

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* BERBASIS  
SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN  
2023 DI DESA PAKUSARI, KECAMATAN PAKUSARI,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**NANDA NAFA MUBAROKAH**

**NIM : 211105030042**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2025**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* BERBASIS  
SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN  
2023 DI DESA PAKUSARI, KECAMATAN PAKUSARI,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:  
**NANDA NAFA MUBAROKAH**  
NIM : 211105030042

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
FEBRUARI 2025**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* BERBASIS  
SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN  
2023 DI DESA PAKUSARI, KECAMATAN PAKUSARI,  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelara Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**NANDA NAFA MUBAROKAH**  
**NIM : 211105030042**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

Disetujui Pembimbing



**Mashudi, S.E.I., M.F.I.**  
**NUP. 2103068801**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* BERBASIS SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2023 DI DESA PAKUSARI, KECAMATAN PAKUSARI, KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar S. Akun  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.  
NIP. 196812261996031001

Sekretaris

  
Suprianik, S.E., M.Si.  
NIP. 198404162019032008

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Wadud, Lc., M.E.I.  
2. Mashudi, S.E.I., M.E.I.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.  
NIP. 196812261996031001



## MOTTO

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨﴾

Artinya: “Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019).

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin.* Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tanpa arahan dan pertolongan-Nya, pencapaian ini tentu tidak akan mungkin terwujud. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam perjalanan akademis penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, yaitu Bapak Hosnan dan Ibu Siti Fatimah, yang telah memberikan doa, semangat, dan pengorbanan yang tiada tara. Terima kasih telah mengusahakan apa pun dan mendukung putri satu-satunya ini untuk meraih gelar sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan bagi Bapak dan Ibu.
2. Saudara-saudara penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Teman-teman seperjuangan, kelas Akuntansi Syariah 1 angkatan 2021. Terima kasih telah menjadi teman yang baik mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini. Semoga kita semua sukses dan dapat meraih cita-cita masing-masing.
4. Sahabat-sahabat penulis, geng Magadier (Marcelia, Dinda, Risma, dan Ayu) dan juga sahabat-sahabat sejak SMK penulis (Nabila, Nisa, dan Dila). Terima kasih telah menjadi tempat bercerita ternyaman dan selalu siap mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih juga telah bersedia direpotkan kapanpun penulis membutuhkan kalian. Semoga persahabatan kita dapat terus terjalin

dengan erat, saling mendukung, dan memberikan inspirasi untuk meraih impian masing-masing di masa depan.

5. Teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebut namanya satu per satu. Mulai dari teman TK sampai SMK, teman ngopi, dan teman-teman KKN posko 99. Terima kasih, kalian semua luar biasa.
6. Jodoh penulis, yang belum bisa penulis sebut dalam skripsi ini. Dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan-Nya. Semoga kita lekas bertemu.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerapan *Good Governance* Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi Syariah di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., MM. CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Suprianik, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat dan arahan selama penulis menjalani proses perkuliahan.
6. Bapak Mashudi, S.E.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
8. Seluruh Perangkat Desa Pakusari yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam pengumpulan data serta memberikan informasi yang sangat berguna untuk penelitian ini.

Semoga semua kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis, mendapatkan imbalan yang baik dari Allah.

Jember, 16 Januari 2025

Penulis



## ABSTRAK

**Nanda Nafa Mubarakah, Mashudi, 2025** : *Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.*

**Kata kunci** : Pengelolaan Dana Desa , *Good Governance*, Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, solusi untuk menekan banyaknya berbagai kasus penyimpangan di dunia politik, khususnya di berbagai institusi atau lembaga pemerintahan mutlak dilakukan. Islam telah menyodorkan solusi, diantaranya adalah dengan meneladani empat sifat Nabi (*shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathonah*, yang selanjutnya disingkat dengan STAF) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Dengan demikian, *good governance* dalam konteks hukum Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember? 2) Bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember. 2) Untuk mengembangkan strategi peningkatan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Kemudian, analisis data menggunakan analisis deskriptif, yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, sehingga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan fokus penelitian adalah 1) Penerapan pengelolaan dana desa di Desa Pakusari telah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, dengan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang jujur, sistem pencatatan yang akurat, dan pelaporan yang efektif menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan, memastikan dana desa digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga. 2) Strategi peningkatan *good governance* berbasis syariah di Desa Pakusari menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sementara kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan efisiensi menjamin program yang relevan dan efektif.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah.....	9
1. <i>Good Governance</i> Berbasis Syariah.....	9
2. Pengelolaan Dana Desa.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12

B. Kajian Teori.....	24
1. <i>Good Governance</i> .....	24
2. <i>Good Governance</i> Perspektif Islam.....	31
3. Teori <i>Maqashid syariah</i> .....	35
4. Dana Desa.....	38
5. Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam .....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Subyek Penelitian .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	54
E. Analisis Data .....	56
F. Keabsahan Data .....	57
G. Tahap-tahap Penelitian .....	57
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>60</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
B. Penyajian Data dan Analisis.....	64
C. Pembahasan Temuan.....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Simpulan.....	92
B. Saran-saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	


## DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
1.1	Tabel Penyaluran Dana Desa Kecamatan Pakusari Tahun 2023 .....	7
2.1	Tabel Penelitian Terdahulu .....	19
4.1	Nama-Nama Petinggi Desa atau Kepala Desa .....	61
4.2	Pembagian Luas Wilayah .....	62
4.3	Jumlah Penduduk di Tiap Dusun Tahun 2022 .....	63
4.4	Program-program yang Berkaitan dengan <i>Maqashid syariah</i> .....	71



## DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
2.1	<i>Flowchart</i> Perencanaan .....	41
2.2	<i>Flowchart</i> Pelaksanaan .....	42
2.3	<i>Flowchart</i> Pelaporan .....	43
2.4	<i>Flowchart</i> Pertanggungjawaban.....	44
4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pakusari.....	63



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh buruknya tata kelola pemerintahan. Hal ini memicu berbagai masalah seperti maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diatasi, lemahnya penegakan hukum, adanya monopoli dalam sektor ekonomi, serta menurunnya kualitas pelayanan publik. Berbagai permasalahan ini turut menghambat proses pemulihan ekonomi Indonesia, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya jumlah penduduk miskin, menurunnya kualitas kesehatan, hingga memicu konflik di berbagai daerah yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>2</sup>

*Good governance* berfungsi sebagai solusi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi suatu negara. Prinsip dan nilai yang terkandung dalam *good governance* dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan, karena program-program yang diimplementasikan didasarkan pada keputusan yang diambil secara kolektif. Ada tiga pilar penting untuk dapat memaksimalkan konsep *good governance*, yaitu pemerintah

---

<sup>2</sup> Fauza Andriyadi, "Good Governance Government and Government," *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 85–100, <https://doi.org/10.1093/wentk/9780190920609.003.0005>.

(*government*), sektor swasta (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*).<sup>3</sup> Ketiga pilar ini perlu beroperasi secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Lembaga pemerintah harus mendukung di berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan keamanan. Sektor swasta berperan aktif dalam kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi agar dapat membantu menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, masyarakat sipil perlu terlibat dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, dan juga pengawasan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip yang baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Islam, solusi untuk menekan banyaknya berbagai kasus penyimpangan di dunia politik, khususnya di berbagai institusi atau lembaga pemerintahan mutlak dilakukan. Islam telah menyodorkan solusi, diantaranya adalah dengan meneladani empat sifat Nabi (*shiddiq, tabligh, amanah* dan *fathonah*, yang selanjutnya disingkat dengan STAF) dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berkualitas. Jika dikaitkan dengan prinsip *good governance*, prinsip-prinsip ini saling berkaitan. Transparansi mencerminkan kejujuran dan integritas, sejalan dengan sifat *shiddiq*. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana, yang

---

<sup>3</sup> Fitria Andalus Handayani and Mohamad Ichsana Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.

<sup>4</sup> Riska Chyntia Dewi and Suparno, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 78–90, <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.

mencerminkan *amanah*. Partisipasi masyarakat berhubungan dengan *tabligh*, yaitu mengkomunikasikan dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Aturan hukum juga mencerminkan *amanah*, di mana pemimpin wajib mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Terakhir, efisiensi berhubungan dengan *fathanah*, yang menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengelola sumber daya secara optimal. Dengan demikian, kombinasi prinsip-prinsip ini dan sifat-sifat karakter yang kuat akan menciptakan pengelolaan yang efektif dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Persoalan *good governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara *fiqh siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yaitu; *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah*.<sup>6</sup>

Konsep *good governance* dalam perspektif hukum Islam dianggap sebagai upaya yang bersifat *ijtihadi*, yaitu hasil pemikiran dan penalaran yang berusaha mencapai keadilan dan kebaikan. Untuk mewujudkan pemerintahan

---

<sup>5</sup> Ilin Solehudin, Andri Nurjaman, and Nurul Alamin, "Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia* 6, no. 2 (2023): 100–111.

<sup>6</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*, *Edukasi Mitra Grafika*, 2017, <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260>.

yang baik, prinsip *ushul fiqh* yang disebut *maslahat mursalah* dijadikan acuan. Konsep ini sangat relevan untuk menciptakan kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat terwujud tata kelola yang baik. Semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah diarahkan untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. *Good governance* juga sejalan dengan teori *maqasid al-syariah*, yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara lima aspek penting yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *good governance* dalam konteks hukum Islam tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan etika yang mendukung kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Penggunaan dana desa difokuskan pada berbagai bidang penting untuk pembangunan desa, seperti pembangunan sarana prasarana, kesejahteraan masyarakat, usaha ekonomi, dan pendidikan sosial. Dalam menentukan prioritas penggunaan dana, semua keputusan diambil melalui musyawarah desa, dimana warga desa berdiskusi dan menyepakati kebutuhan serta prioritas yang harus dipenuhi. Contoh penggunaan dana desa adalah pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, saluran irigasi, dan gedung untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan bantuan sosial seperti bantuan untuk lansia, makanan untuk balita di Posyandu, dan perbaikan rumah tidak layak huni.<sup>8</sup>

Pengelolaan dana desa menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat di tingkat desa. Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi dana desa

---

<sup>7</sup> Muhammad Islahuddin, "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)," *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020): 49–64.

<sup>8</sup> Ahmad Yamin, "Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1955>.

semakin meningkat, memberikan harapan bagi percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Pertama, kurangnya kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sering kali menjadi penghambat utama. Banyak aparat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedua, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sering kali kurang diperhatikan. Masyarakat desa sering kali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah desa. Ketidakjelasan dalam pelaporan penggunaan dana juga menjadi sumber permasalahan yang dapat merugikan masyarakat. Ketiga, adanya potensi penyalahgunaan atau korupsi dalam pengelolaan dana desa menjadi isu serius. Tanpa adanya sistem pengawasan yang ketat, dana desa dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Dana desa yang dikelola secara intensif dan efektif berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat lokal, dengan fokus pada pembangunan perdesaan sebagai sasaran utama. Tujuannya adalah untuk meratakan pendapatan, menyediakan lebih banyak peluang kerja dan usaha, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dalam konteks

pembangunan sosial ekonomi. Dana desa memiliki potensi besar untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dengan mengatasi berbagai masalah yang ada. Seiring dengan meningkatnya anggaran, desa-desa perlu memenuhi tuntutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Salah satu aspek penting dari efisiensi dalam Islam adalah bahwa efisiensi memungkinkan umat Islam untuk mengelola pengeluaran mereka secara hati-hati, memastikan bahwa belanja mereka sesuai dan proporsional dengan kebutuhan. Dalam ajaran Islam, tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan uang kepada mereka yang tidak berhak atau memberikan lebih dari yang diperlukan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, Desa Pakusari dipilih sebagai objek penelitian karena menjadi salah satu penerima penyaluran dana desa terbanyak di Kecamatan Pakusari pada tahun 2023. Desa Pakusari juga memiliki latar belakang sosial dan budaya yang kaya serta nilai-nilai syariah yang kuat untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Pemilihan desa ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan dana desa yang signifikan ini berkontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta untuk menganalisis dampak dari alokasi sumber daya yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup warga desa. Penekanan *good governance* berbasis syariah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

---

<sup>9</sup> Zahra Aliya Jihada and Miftahudin, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Pengalengan Menurut Persepektif Islam,” *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 3, no. 6 (2024): 863–75.

pengelolaan sumber daya, tetapi juga untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini sangat penting karena dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program-program yang dijalankan, sehingga menghasilkan dampak positif yang lebih besar.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari penerapan prinsip-prinsip *good governance* berbasis syariah. Hal ini penting untuk memahami bagaimana pengelolaan yang baik dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada literatur yang masih terbatas mengenai pengelolaan dana desa dalam konteks syariah di Indonesia, membuka peluang untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan praktik yang lebih baik di berbagai desa lainnya.

Tabel 1.1  
Penyaluran Dana Desa Kecamatan Pakusari Tahun 2023

No.	Nama Desa	Penyaluran Dana Desa
1.	Bedadung	Rp 1.343.430.000
2.	Jatian	Rp 1.374.134.000
3.	Kertosari	Rp 1.496.358.000
4.	Pakusari	Rp 1.522.905.000
5.	Patemon	Rp 1.007.091.000
6.	Subo	Rp 1.253.926.000
7.	Sumberpinang	Rp 1.727.680.000

Sumber: Aplikasi JAGA (Jaringan Pencegahan Korupsi)

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, peneliti tertarik untuk menggali pengelolaan dana desa dengan judul "**Analisis Penerapan**

***Good Governance* Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember."**

**B. Fokus Penelitian**

Merujuk pada latar belakang masalah yang ada, maka fokus penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember?
2. Bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember?

**C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan fokus penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.
2. Untuk mengembangkan strategi peningkatan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

**D. Manfaat Penelitian**

a. Manfaat teoritis

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai *good governance* berbasis syariah yang difokuskan pada pengelolaan dana desa.

2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola pemerintahan.
- b. Manfaat praktis
1. Memberikan rekomendasi dan wawasan bagi pemangku kebijakan di Desa Pakusari untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa.
  2. Membantu pemerintah desa memahami pentingnya penerapan prinsip *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan sumber daya publik.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah mencakup penjelasan mengenai istilah-istilah kunci yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.

##### 1. *Good Governance* Berbasis Syariah

*Good governance* berbasis syariah adalah sistem pengelolaan pemerintahan yang digabungkan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. Penggabungan ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan selaras dengan ajaran Islam.

Jadi, *good governance* berbasis syariah adalah sistem pemerintahan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

## 2. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan rangkaian aktivitas yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana yang dialokasikan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan.

Jadi, pengelolaan dana desa adalah proses yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, bertujuan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan.

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menjelaskan urutan pembahasan skripsi, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup<sup>10</sup>. Berikut sistematika pembahasan pada penelitian ini :

#### BAB I Pendahuluan

Bab ini merupakan landasan pembahasan yang menyajikan gambaran umum mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini, terdapat 6 sub bab, yaitu konteks penelitian, fokus

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, issued 2021.

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

## BAB II Kajian Pustaka

Bab ini menyajikan penjelasan tentang penelitian terdahulu serta kajian teori yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

## BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat rincian tentang metode penelitian yang digunakan beserta alasannya, termasuk pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

## BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini memuat gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

## BAB V Penutup

Pada bab ini mencakup kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran yang direkomendasikan. Kesimpulan menyajikan secara ringkas poin-poin yang diperoleh berdasarkan analisis data yang disajikan dan diuraikan. Saran berisi langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Shinta Nuriah, Hariany Idris, dan Samirah Dunakhir (2024), “Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana pada pemerintahan Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Desa pada pemerintahan Desa Waetuwo sudah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan cukup baik, tetapi masih ada beberapa yang menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.<sup>11</sup>
2. Venansius Mario Tasuan dan Desmon R. Manane (2024), “Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di

---

<sup>11</sup> Shinta Nuriah, Hariany Idris, and Samirah Dunakhir, “Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa Di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone,” *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 562–71.

desa Lada Mese, kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese masih rendah pada tahap perencanaan, sedangkan pada tahap pelaksanaan sudah cukup baik. Sementara itu, transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Lada Mese belum maksimal karena hanya terdapat satu papan reklame di depan kantor desa. Pada saat yang sama, masih banyak masyarakat yang tinggal cukup jauh dari kantor desa. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan Dana Desa di desa Lada Mese sudah baik namun belum sepenuhnya akuntabel karena belum ada jenis laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan kepada masyarakat. Pemerintah desa dan masyarakat harus dapat bekerjasama dalam mengelola dana desa agar dana tersebut dapat bermanfaat bagi kemajuan desa dan kesejahteraan seluruh masyarakat desa.<sup>12</sup>

3. Maria Yosefa Dhiu, Nikson Tameno, dan Maria Indriyani Hewe Tiwu (2023), “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada dan faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan dana desa dimulai

---

<sup>12</sup> Venansius Mario Tasuan and Desmon R. Manane, “Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Public Management and Accounting Review* 5, no. 1 (2024): 96–109.

dari tahap perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik sesuai mekanisme Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan beberapa hal yaitu pada tahap pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA. Sedangkan pada tahap pelaporan belum dilakukan secara baik karena pada tahun 2020 bendahara lama belum membuat SPJ sebagai bentuk tanggung jawab keuangan desa kepada Bupati sehingga memperlambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa adalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki perangkat desa dan belum dilaksanakannya SPJ (surat pertanggungjawaban) oleh bendahara lama pada tahun 2020 sehingga menghambat proses pengelolaan dana desa tahap selanjutnya.<sup>13</sup>

4. Riyan Andni dan Nurul Hidayah (2023), “Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Financial Government of Village*”. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menjelaskan hubungan antara variabel yang ada dalam realitas sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terpenuhi

---

<sup>13</sup> Maria Yosefa Dhiu, Nikson Tameno, and Maria Indriyani Hewe Tiwu, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2780–2800.

dalam membangun akuntabilitas dan transparansi di Desa Wates. Hal ini tercermin dalam penerapan proses akuntabilitas yang memprioritaskan akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi.<sup>14</sup>

5. Siska Marlina, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti (2023), “Analisis Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)”. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dana Desa dari segi aspek, khususnya 1) Partisipasi. 2) Transparansi. 3) Akuntabilitas. 4) Efektivitas. Penelitian ini dilakukan di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dibuktikan dari 1) Penerapan transparansi oleh pemerintah nagari cukup baik dalam Pengelolaan Dana Desa. 2) Implementasi Akuntabilitas dalam Pemerintahan Penggunaan dana Desa oleh pemerintah desa cukup baik. 3) Pelaksanaan partisipasi pemerintah desa yang ada belum maksimal pada saat adanya Undangan Nagari Musrembang untuk menentukan arah pengembangan nagari dalam penggunaan dana desa, belum 100% tetapi baru menyentuh 71,4% masyarakat yang hadir di musrembang nagari. 4) Penerapan efektivitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan efisiensi dan penghematan

---

<sup>14</sup> Riyan Andni and Nurul Hidayah, “Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village,” *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 2, no. 2 (2023): 93–98.

dalam penggunaan dana dan alokasi dana lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>15</sup>

6. Yohanes Oci, Heru Wahyudi, dan Zakaria Habib Al-Ra'zie (2023), “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip akuntabilitas Kepala Desa Karangpatri dalam pengelolaan dana desa dengan mengacu pada skala prioritas pasal 29 PP No. 22 Tahun 2022 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN, yaitu dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disajikan dalam bentuk pertanyaan bagaimana, hambatannya, dan upaya kepala Desa Karangpatri untuk mengatasi hambatan yang terjadi yang berefek pada prinsip akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karangpatri sudah melaksanakan akuntabilitas penggunaan dana desa dengan melibatkan BPD sebagai unsur keterwakilan masyarakat desa dan tokoh masyarakat dalam pembahasan APBDes setiap tahunnya. Adanya keterbatasan kemampuan masyarakat dalam memahami akuntabilitas dan keterbukaan karena masyarakat tidak memahami bahwa BPD dan tokoh masyarakat adalah sebagai wakil mereka untuk ikut serta dalam pembahasan APBDes dan keterbukaan penggunaan anggaran akan menjadi koreksi untuk terbuka soal penggunaan dana desa di akhir tahun dengan memberikan keleluasaan

---

<sup>15</sup> Siska Marlina, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti, “Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)” 7, no. 3 (2023): 2419–25.

kepada masyarakat untuk mengakses LPJ. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan dana desa adalah Pemerintah Desa Karangpatri berkomitmen untuk memberikan keterbukaan dan akses untuk mendapatkan LPJ bagi pihak yang membutuhkannya termasuk masyarakat Desa Karangpatri jika membutuhkannya.<sup>16</sup>

7. Fika Attaqy dan Khairudin (2022), “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karta Jaya”. Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi pengelolaan keuangan desa melalui transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Karta Jaya telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik.<sup>17</sup>
8. Suriyanto Ilham dan Kadek Evi Lusiani (2022), “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam pengelolaan keuangan desa kesesuaian tahapan manajemen keuangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, dan dampak penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kukutio, Kabupaten Kaloka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya Desa Kukutio sendiri telah mengikuti tahapan yang telah

---

<sup>16</sup> Yohanes Oci, Heru Wahyudi, and Zakaria Habib Al-Ra'zie, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat,” *Jurnal Adhikari* 2, no. 4 (2023): 443–56.

<sup>17</sup> Fika Attaqy and Khairudin Khairudin, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya,” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 9 (2022): 1793–1800.

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah Desa Kukutio yang mengikuti peraturan, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tidak dapat dilakukan sebelum dana desa dicairkan sehingga dalam melaksanakan semua kegiatan terkait keuangan hanya dapat dilakukan ketika dana desa dicairkan.<sup>18</sup>

9. Gloria S. Lumingkewas, Lintje Kalangi, dan Natalia Y.T. Gerungai (2021), “Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan penatausahaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses pengelolaan keuangan di Desa Taraitak sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun terdapat kendala yang dihadapi diantaranya keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama, masih ada ketentuan yang belum sesuai, dan kurangnya pemahaman perangkat desa dengan aturan-aturan baru. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan terhadap pemerintah desa dan peningkatan

---

<sup>18</sup> Surianto Ilham and Kadek Evi Lusiani, “Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka,” *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 2 (2022): 181–287.

kualitas kerja tim pengawas agar kegiatan pengelolaan keuangan desa terhindar dari penyelewengan dana dari pihak tertentu.<sup>19</sup>

10. Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka, Inggriani Elim, dan Meily Kalalo (2020), “Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana pengelolaan dana desa di Kabupaten Tatapaan di Desa Sulu, Desa Paslaten, Desa Paslaten Satu, Desa Propareng, Desa Pungkol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan, implementasi dan administrasi sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, tetapi untuk pelaporan dan akuntabilitas ada hambatan sehingga tidak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.<sup>20</sup>

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shinta Nuriah, Hariany Idris, dan Samirah Dunakhir (2024)	Analisis Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone	1. Menggunakan pendekatan kualitatif 2. Membahas tentang pengelolaan dana desa 3. Berpedoman pada Permendagri	1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone, sedangkan

<sup>19</sup> Gloria S Lumingkewas, Lintje Kalangi, and Natalia Y.T Gerungai, “Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa),” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Volume 9, no. 1 (2021): 163–72.

<sup>20</sup> Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka, Inggriani Elim, and Meily Kalalo, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan,” *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020): 74.

			No. 20 Tahun 2018	<p>penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>good governance</i></p> <p>3. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>
2.	Venansius Mario Tasuan dan Desmon R. Manane (2024)	Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	<p>1. Menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>
3.	Maria Yosefa Dhiu, Nikson Tameno, dan Maria Indriyani Hewe Tiwu (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada	<p>1. Menggunakan pendekatan kualitatif</p> <p>2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Duda Timur Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem,</p>

				sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i>
4.	Riyan Andni dan Nurul Hidayah (2023)	Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Financial Government of Village.</i>	1. Menggunakan pendekatan kualitatif 2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa	1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Wates, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i>
5.	Siska Marlina, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)	1. Menggunakan pendekatan kualitatif 2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa	1. Objek penelitian terdahulu terletak di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan

				<p>penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>
6.	Yohanes Oci, Heru Wahyudi, dan Zakaria Habib Al-Ra'zie (2023)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekas, Provinsi Jawa Barat	<p>1. Menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekas, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>
7.	Fika Attaqy dan Khairudin (2022)	Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karta Jaya	<p>1. Menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Karta Jaya, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari</p>

				<p>Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>
8.	<p>Surianto Ilham dan Kadek Evi Lusiani (2022)</p>	<p>Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka</p>	<p>1. Menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa</p> <p>3. Berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Kukutio Kabupaten Kolaka, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>
9.	<p>Gloria S. Lumingkewas, Lintje Kalangi, dan Natalia Y.T. Gerungai (2021)</p>	<p>Kepatuhan Aparatur Desa dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa</p>	<p>1. Menggunakan metode kualitatif</p> <p>2. Membahas tentang <i>good governance</i> pengelolaan dana desa</p> <p>3. Berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018</p>	<p>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Kukutio Kabupaten Kolaka, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</p> <p>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></p>

10.	Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka, Inggriani Elim, dan Meily Kalalo (2020)	Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan pendekatan kualitatif</li> <li>2. Membahas tentang <i>good governance</i> dan pengelolaan dana desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objek penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, sedangkan penelitian ini di Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember</li> <li>2. Tidak membahas <i>maqashid syariah</i></li> <li>3. Berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014</li> </ol>
-----	---	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. *Good Governance*

*Good governance* terdiri dari dua kata, yaitu “*good*” dan “*governance*”. *Good* artinya baik dan *governance* artinya tata kelola. Secara sederhana, *good governance* adalah tata kelola yang baik. Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) dalam Osborne dan Gaebler (2003), *good governance* memiliki pengertian sebagai berikut: “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Sedangkan menurut *World Bank*, *governance* adalah

“the way state power is used in managing economic and social resources for development and society”. Perbedaan dari kedua pengertian tersebut terletak pada aspek dituju. UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara, sedangkan *World Bank* lebih fokus pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi sebagai alat untuk pembangunan masyarakat.<sup>21</sup>

Teori *Good Governance* (Tata Kelola yang Baik) adalah suatu kerangka konseptual yang menekankan prinsip-prinsip penting yang perlu diterapkan dalam pengelolaan publik. Pengelolaan publik yang dimaksud disini adalah pemerintah yang berorientasi dalam praktik *good governance* agar dapat mewujudkan kesejahteraan bersama dan mengembangkan nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, serta daya tanggap masyarakat.<sup>22</sup> Sejalan dengan pemikiran Nelson Simanjuntak, prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, aturan hukum, dan efisiensi.<sup>23</sup>

a) Transparansi

Transparansi dalam *good governance* merujuk pada prinsip dan praktik yang menekankan pentingnya keterbukaan, aksebilitas, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Konsep ini didasarkan pada keyakinan

---

<sup>21</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Good Governance Zakat* (Lumajang: LP3DI Press, 2017).

<sup>22</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Good Service Governance* (Jember: Media Cipta Perkasa, 2021).

<sup>23</sup> Nelson Simanjuntak, Manotar Tampubolon, and Fernando Silalahi, *Birokrasi & Good Governance* (Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023).

bahwa informasi yang relevan, penting, dan berkaitan dengan kepentingan publik harus disediakan secara terbuka untuk masyarakat. Dalam konteks *good governance*, transparansi mencakup berbagai aspek, seperti keterbukaan informasi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan upaya melawan korupsi.

b) Akuntabilitas

Prinsip ini merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab untuk menjelaskan tindakan yang diambil serta keputusan yang dibuat, serta melaporkan hasilnya. Dalam konteks *good governance*, akuntabilitas mencakup berbagai aspek, seperti akuntabilitas politik, administratif, dan keuangan. Pentingnya akuntabilitas dalam *good governance* adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah serta organisasi publik digunakan dengan bijaksana, bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ini juga berperan dalam mencegah korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, serta memperkuat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai akuntabilitas yang efektif, diperlukan lembaga pengawas yang independen, sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa yang transparan, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang luas dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penegakan hukum yang kuat dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran juga merupakan elemen penting dalam kerangka akuntabilitas dalam *good governance*.

c) Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan komponen krusial dari prinsip tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik mencakup pemerintahan yang efisien, transparan, bertanggung jawab, adil, dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat berfungsi untuk memantau pemerintah, memberikan ide dan perspektif, serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat meliputi pemilihan umum, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan dan akuntabilitas masyarakat terhadap pemerintah.

d) Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan prinsip utama dalam *good governance*, menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Artinya, setiap individu, termasuk pemerintah, harus mematuhi hukum, dan tidak ada yang dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut. Dalam konteks *good governance*, aturan hukum sangat penting untuk memastikan tegaknya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Beberapa elemen kunci aturan hukum mencakup kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembuatan hukum yang adil dan jelas, serta penegakan hukum yang efektif.

e) Efisiensi

Untuk mencapai hasil yang optimal, pemerintah perlu efektif dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kebijakan serta program-programnya. Di saat yang sama, pemerintah juga harus efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia agar tidak terjadi pemborosan atau penggunaan yang tidak tepat. Dalam praktik *good governance*, pemerintah sering berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui reformasi kebijakan, penguatan kapasitas institusi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemantauan dan evaluasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

Tujuan dari Teori *Good Governance* adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, berkualitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui implementasi ini, diharapkan kinerja pemerintah dapat meningkat, korupsi dapat dicegah, dan pengambilan keputusan menjadi lebih baik. Hal ini penting untuk memastikan bahwa layanan publik dapat memenuhi harapan masyarakat dan sumber daya dikelola secara bijaksana. Selain itu, konsep *good governance* berperan

penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>24</sup>

Penerapan *good governance* dapat menciptakan dan meningkatkan keberlanjutan birokrasi pemerintah. Berikut manfaat *good governance* secara umum<sup>25</sup>:

a. Menciptakan Kestabilan Politik

*Good governance* mencakup prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan pengambilan keputusan yang transparan. Praktik *good governance* dapat membantu menciptakan stabilitas politik di negara atau organisasi, berkontribusi pada kepastian hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penegakan hukum yang adil.

b. Mempercepat Pembangunan Ekonomi

*Good governance* merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan tata kelola yang baik, korupsi dapat diminimalkan, birokrasi menjadi lebih efisien, dan iklim investasi lebih menarik. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. Pemberantasan Korupsi

*Good governance* memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan

---

<sup>24</sup> Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah, and Muh Hamdi Zain, *Birokrasi Dan Publik Governance* (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2024).

<sup>25</sup> Simanjuntak, Tampubolon, and Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*.

partisipasi publik, peluang korupsi dapat dikurangi. Sistem pengawasan yang kuat dan penegakan hukum yang adil akan mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

d. Menciptakan Efisiensi Administrasi Publik

*Good governance* mendorong efisiensi administrasi publik dengan mempromosikan akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Dalam praktiknya, birokrasi menjadi lebih responsif, prosedur administrasi lebih sederhana, dan keputusan pemerintah lebih cepat. Ini meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.

e. Mendorong Partisipasi Publik yang Lebih Besar

*Good governance* mendorong partisipasi publik yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak orang dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan kebijakan dan pengawasan pemerintah memperkuat legitimasi pemerintah dan mencegah keputusan yang sewenang-wenang. Masyarakat yang terlibat dapat menyuarakan kepentingan mereka dan memberikan masukan berharga dalam perencanaan kebijakan.

f. Peningkatan Transparansi

*Good governance* mempromosikan transparansi dalam pengelolaan publik. Informasi publik harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, yang mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan,

memungkinkan pertanggungjawaban yang lebih baik, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## 2. *Good Governance* Perspektif Islam

Penjelasan mengenai *good governance* dalam perspektif Islam dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran, khususnya dalam Surah Hud ayat 61 dan Surah Al-Hajj ayat 41.<sup>26</sup> Dalam Surah Hud ayat 61, Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk tujuan melakukan kemakmuran dan pembangunan di muka bumi.

وَالِى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

Artinya: “Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya).”<sup>27</sup>

Sementara itu, Surah Al-Hajj ayat 41 menyioroti bahwa mereka yang mampu membangun bumi adalah orang-orang yang melaksanakan Shalat, membayar zakat, dan menegakkan amar makruf nahi mungkar,

<sup>26</sup> Abdur Rahim et al., “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Islam,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 6 (2023): 2379–85, <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.897>.

<sup>27</sup> Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera.

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَهَوَّأُوا  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَرَبُّهُمُ الْعَلِيِّ (٤١)

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan”.<sup>28</sup>

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan syariah secara umum memiliki kesamaan dalam hal melayani masyarakat dengan memenuhi unsur-unsur tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipatif, profesionalitas, keadilan, responsif, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Meskipun keduanya memiliki prinsip-prinsip yang sama, terdapat perbedaan fundamental dan filosofis. *Good governance* berfokus pada pelayanan yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintahan syariah tidak hanya mengedepankan kemanusiaan, tetapi juga harus mengintegrasikan pertanggungjawaban dan aspek ibadah kepada Allah SWT, serta nilai spiritualitas dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini mencakup penataan hubungan antara manusia dengan Allah dan antar sesama, serta pengelolaan urusan duniawi dan

---

<sup>28</sup> Agama.

ukhrawi, sehingga mengedepankan dimensi spiritual dalam setiap aspek pemerintahan.<sup>29</sup>

Dalam buku *Good Governance Perspektif Islam* yang disusun oleh Muhammadong, Islam sejak awal telah memperkenalkan sifat kepemimpinan Rasulullah saw. yang seharusnya menjadi panutan bagi pemimpin sesudahnya. Beliau telah memberikan empat prinsip utama seorang pemimpin, yaitu sifat *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah*.<sup>30</sup>

a. *Shiddiq* (Kejujuran)

Nabi saw. sangat mengutamakan kejujuran dalam hal pemerintahan. Secara sepintas, sifat *shiddiq* bisa disamakan dengan transparansi, tetapi *shiddiq* memiliki makna yang lebih dalam. *Shiddiq* melibatkan sikap mental dan hati nurani yang mendalam. Sementara itu, transparansi bisa saja tampak baik secara administratif, tetapi masih ada kemungkinan pemalsuan yang sulit dideteksi. *Shiddiq* lebih menekankan pada aspek yang tidak terlihat atau immateri, sehingga pemalsuan, rekayasa, atau penambahan informasi tidak akan terjadi, karena *shiddiq* berkaitan dengan integritas batin.

b. *Tabligh* (Menyampaikan)

Sifat *tabligh* dapat dihubungkan dengan partisipasi masyarakat. *Tabligh* berarti menyampaikan informasi dan melibatkan orang lain

<sup>29</sup> Muji Mulia and Zakki Fuad Khalil, "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh – Indonesia," *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 3, no. 1 (2021): 97–106, <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9348>.

<sup>30</sup> Muhammadong, *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*.

dalam proses pengambilan keputusan. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka. Sementara partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif warga dalam berbagai kegiatan, tabligh menekankan pada tugas untuk menyampaikan informasi dengan jujur dan transparan. Tabligh berperan penting dalam memastikan bahwa semua pihak mendapatkan informasi yang diperlukan dan dapat berkontribusi secara efektif.

c. *Amanah* (dapat dipercaya)

Sifat *amanah* dapat dihubungkan dengan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. *Amanah* berarti kepercayaan untuk mengelola sesuatu dengan baik dan bertanggung jawab. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pemimpin atau pengelola harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat. *Amanah* mengharuskan pemimpin untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan. *Amanah* dan akuntabilitas saling melengkapi dalam menciptakan pengelolaan yang efektif dan transparan.

d. *Fathanah* (Kecerdasan)

Sifat *fathanah* dapat dihubungkan dengan efisiensi dalam pengelolaan dana desa. *Fathanah* berarti kecerdasan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Efisiensi menunjukkan kemampuan untuk menggunakan sumber daya secara optimal dan mencapai hasil yang

terbaik. Sifat *fathanah* mendorong pemimpin untuk berpikir kreatif dan strategis dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga penggunaan dana menjadi lebih efektif. Fathanah dan efisiensi bekerja sama untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

### 3. Teori *Maqashid syariah*

Imam Asy-Syatibi membagi *maqashid* (tujuan syariah) ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, *dharuriyat*, merupakan fondasi kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat, yang berfokus pada pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan: keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Pengabaian terhadap *maqashid* ini dapat menyebabkan kerusakan di bumi dan kerugian di akhirat. Tingkatan kedua, *hajiyyat*, berkaitan dengan usaha menghilangkan kesulitan dan meningkatkan pemeliharaan terhadap lima unsur kehidupan agar lebih baik. Terakhir, *tahsiniyat* berfokus pada pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan.<sup>31</sup>

Dharuriyat menurut Al-Ghazali adalah beragam maslahat yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang lima, yaitu memelihara

---

<sup>31</sup> Agung Maulana, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi, and Ayu Andini, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9, no. 1 (2019): 68–84.

agama, nyawa, akal, harta, dan nasab.<sup>32</sup> Berikut uraian dari kelima tingkatan dharuriyat menurut Al-Ghazali.

a) *Hifz al-din* (menjaga agama)

Prinsip ini merupakan elemen fundamental dalam kesucian agama Islam, mencakup tiga aspek utama: wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, hukum yang melibatkan keimanan kepada Allah, rasul-Nya, dan hari akhirat, serta hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Tingkat tertinggi dalam agama adalah pengakuan akan keesaan Allah, keyakinan terhadap hari kiamat, dan perkara gaib. Oleh karena itu, setiap tindakan dan usaha manusia, termasuk dalam mencari rezeki dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, haruslah selaras dengan ajaran Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya integritas keagamaan dalam setiap aspek kehidupan.

b) *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)

Islam memberikan perlindungan terhadap nyawa manusia dan menekankan hak-hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dari perlindungan ini adalah hak setiap individu untuk hidup di bawah naungan Islam, memelihara kesucian dan kehormatan, serta menjamin kebebasan berpikir. Allah mengharamkan perampasan hak dan nyawa orang lain, termasuk tindakan yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini mendorong individu untuk berusaha menjaga keselamatan diri dan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan

---

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

yang aman dan harmonis dalam masyarakat. Dengan menegakkan hak-hak ini, Islam berkontribusi pada kesejahteraan dan keharmonisan hidup manusia.

c) *Hifz al-aql* (menjaga akal)

Akal merupakan anugerah Allah yang paling berharga, berfungsi sebagai penentu tanggung jawab individu terhadap diri, keluarga, dan masyarakat. Individu yang memiliki akal sehat berpotensi besar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. Untuk menjaga kesejahteraan akal, Islam mensyariatkan pentingnya menuntut ilmu bagi setiap muslim. Kejahilan dalam beragama dapat mengarah pada syirik, sedangkan ketidaktahuan di bidang keduniaan dapat menyebabkan kelemahan dan kemunduran. Oleh karena itu, Islam menunjukkan keprihatinan terhadap penyalahgunaan akal dengan mengharamkan segala bentuk dosa, serta kepercayaan kepada sihir dan khurafat, untuk memastikan bahwa akal digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.

d) *Hifz al-nash* (menjaga keturunan)

Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan, karena hal ini berkaitan erat dengan pelestarian nyawa dan tubuh. Hubungan persaudaraan yang dibangun dalam Islam berperan dalam pembentukan keluarga, masyarakat, dan negara yang kuat serta bersatu. Dengan membangun individu yang baik, masyarakat dapat mengembangkan sikap harmonis, kasih sayang, tanggung jawab, serta

kepedulian terhadap kaum yang lemah. Penjagaan keturunan ini juga memastikan bahwa nilai-nilai ajaran Islam dijunjung tinggi, sehingga individu terhindar dari perilaku yang dapat merusak Marwah diri dan keturunan. Dengan demikian, ketahanan sosial dan moral masyarakat dapat terjaga, menciptakan lingkungan yang positif dan berdaya saing.

e) *Hifz al-mal* (menjaga harta)

Islam telah menggalakkan pencarian harta dan rezeki dengan jalan dan cara yang benar. Beberapa Masalah dalam pemilikan harta diharuskan dalam Islam, diantaranya Islam menjadikan persetujuan antara kedua belah pihak sebagai asas jual beli dan muamalah, mensyariatkan zakat, sedekah, wakaf, hutang, menganjurkan perdagangan dan meluaskan manfaat ekonomi. Islam juga melarang pengambilan harta melalui penindasan, penipuan, pencurian, riba, judi, korupsi yang merugikan hak orang lain. Ini bermakna ajaran Islam tidak menghalang umatnya mengejar kekayaan, bahkan dianjurkan dalam Islam asalkan harta yang diperoleh dari sumber yang halal.

4. Dana Desa

Dana desa adalah alokasi keuangan yang diterima oleh desa setiap tahun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota, dan digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan di desa. Penggunaan dana desa meliputi penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat di daerah pedesaan.<sup>33</sup> Dengan adanya dana desa, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah salah satu peraturan yang berasal dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang responsif terhadap perkembangan yang ada. Diterbitkannya Permendagri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa adalah langkah konkret dari Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan misi besar untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa sejak tahun 2018 telah berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan.<sup>34</sup>

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengelolaan Keuangan Desa mencakup semua aktivitas yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.<sup>35</sup> Berikut uraian dari pengelolaan keuangan desa:

a) Perencanaan

---


<sup>33</sup> Fajar Pradita, "Otonomi Desa Dan Efektifitas Efisiensi Tata Kelola Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo," *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 11, no. 1 (2020): 1–8, <https://doi.org/10.30996/die.v11i01.3399>.

<sup>34</sup> Farida Kurnianingrum et al., *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa, Ditjen Bina Pemerintah Desa* (Jakarta, 2021).

<sup>35</sup> "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2018).

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa adalah proses yang melibatkan penyusunan rencana penerimaan dan pengeluaran untuk pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran tertentu, yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).


Penjelasan *flowchart* perencanaan adalah sebagai berikut: Pertama, BPD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas kebutuhan yang diperlukan oleh warga desa. Kedua, setelah semua kebutuhan warga terkumpul dan disetujui, hasilnya diserahkan kepada Pemerintah Desa. Ketiga, Pemerintah Desa akan melakukan survei untuk mengevaluasi hasil musyawarah dan menentukan prioritas kebutuhan. Keempat, setelah survei dan penetapan prioritas, pemerintah desa menyusun rancangan RKPD dan RAB, yang digabungkan menjadi Rancangan Peraturan Desa. Kelima, rancangan ini akan dibahas kembali oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan BPD. Keenam, jika rancangan tersebut disetujui, maka akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa; jika tidak, akan direvisi terlebih dahulu sebelum penetapan.



Gambar 2.1  
Flowchart Perencanaan

## b) Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa mencakup semua aktivitas penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan melalui rekening kas Desa di bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota.



Gambar 2.2  
Flowchart Pelaksanaan

Penjelasan *flowchart* pelaksanaan adalah sebagai berikut: Pertama, pihak yang bertanggung jawab akan menyusun SPP sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan dan menyerahkannya kepada Bendahara Desa. Kedua, Bendahara Desa akan membuat Surat Rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah kecamatan. Ketiga, pemerintah kecamatan kemudian akan mengonfirmasi dan menandatangani surat rekomendasi tersebut. Keempat, Bendahara Desa dan Kepala Desa selanjutnya akan mengambil dana dari bank


yang ditentukan. Kelima, setelah pengambilan dana selesai, pembayaran akan dilakukan berdasarkan permintaan dari pelaksana kegiatan. Keenam, orang yang melaksanakan kegiatan tersebut akan membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

c) Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan Desa adalah proses pencatatan yang sistematis untuk setiap penerimaan dan pengeluaran yang terjadi, yang dilakukan dalam buku kas umum.

d) Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud di sini adalah laporan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk semester I, yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota. Laporan ini harus diserahkan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan.




Gambar 2.3  
Flowchart Pelaporan

Penjelasan *flowchart* pelaporan adalah sebagai berikut: Pertama, Aparatur Desa akan menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan. Kedua, laporan itu akan dikirim oleh Kepala Desa kepada pemimpin Kabupaten atau Kota melalui Camat. Selain itu, laporan tersebut juga akan disampaikan kepada BPD.

e) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud di sini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat. Laporan ini harus diserahkan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.



Gambar 2.4  
*Flowchart* Pertanggungjawaban

Penjelasan *flowchart* pertanggungjawaban adalah sebagai berikut: Pertama, Pemerintah Desa menyusun Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes. Kedua, setelah laporan

selesai, laporan tersebut akan disampaikan kepada bupati/wali kota. Namun, sebelum diserahkan kepada bupati, laporan harus *direview* oleh Camat dan BPD. Ketiga, laporan juga akan disampaikan kepada masyarakat melalui *banner* yang memuat informasi mengenai Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan diunggah ke *website* desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa pasal 4, prinsip pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, meliputi kemanusiaan, keadilan, kebinekaan, keseimbangan alam, dan kepentingan nasional.<sup>36</sup>

#### 5. Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Pengelolaan dana desa secara syariah merupakan metode pengelolaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip keadilan dan keberpihakan pada masyarakat, pengelolaan ini memberikan berbagai manfaat, termasuk peningkatan kesejahteraan, transparansi, dan akuntabilitas, serta mendorong pengembangan lembaga keuangan syariah. Selain itu, inisiatif ini juga berkontribusi pada

---

<sup>36</sup> “Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Pub. L. No. 21 (2020).

peningkatan kesadaran beragama, pengembangan ekonomi syariah, dan kepedulian sosial di kalangan masyarakat desa.<sup>37</sup>

Pengelolaan dana desa sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah tanggung jawab aparat pemerintah desa yang harus dilaksanakan dengan penuh *amanah* dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup semua aspek yang diatur dalam perundang-undangan negara. Selain itu, pengelola anggaran desa juga harus memperhatikan prinsip *amanah* sebagai refleksi dari ekonomi umat, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Annisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.<sup>38</sup>

#### a) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Perencanaan adalah titik awal dari seluruh aktivitas manajerial.

Seberapa baik pun suatu aktivitas manajemen, tetap saja memerlukan

<sup>37</sup> Ardila Prihadyatama, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Masyarakat,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 46–58.

<sup>38</sup> Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

perencanaan. Perencanaan berfungsi sebagai langkah pertama dalam suatu kegiatan, dengan mempertimbangkan berbagai hal yang terkait untuk mencapai hasil yang optimal. Tanpa rencana, tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam upaya mencapai tujuan. Oleh karena itu, perencanaan memiliki peran yang sangat penting, karena menjadi fondasi untuk pelaksanaan kegiatan berikutnya. Untuk itu, agar proses dakwah dapat menghasilkan yang maksimal, perencanaan menjadi suatu keharusan. Konsep perencanaan seharusnya mempertimbangkan pengalaman dan hasil kerja di masa lalu sebagai dasar untuk merencanakan masa depan. Sebagaimana tersirat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Hasyr: 18).<sup>39</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, kita diperintahkan untuk selalu melakukan introspeksi dan perbaikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.

---

<sup>39</sup> Agama.

b) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Pelaksanaan atau *actuating* dalam pandangan syariah tercermin dalam ungkapan bahasa Arab “*Man Jadda Wa Jada,*” yang berarti siapa pun yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ungkapan ini mengandung makna bahwa jika seseorang melaksanakan suatu tugas dengan sepenuh hati, hasil yang diperoleh akan memuaskan dan dianggap sebagai ibadah, selama tidak bertentangan dengan Syariat. Sebaliknya, jika pekerjaan dilakukan dengan sembarangan, hasil yang didapatkan cenderung kurang optimal. Konsep pelaksanaan pekerjaan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi ayat 2.

فَيَمَّا لَيْتَنَدَرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿٢﴾

Artinya: “Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik”. (QS. Al-Kahfi:

2).<sup>40</sup>

Jika seseorang menjalankan sebuah pekerjaan yang merupakan amal soleh, ia akan menerima balasan yang baik. Sebaliknya, jika pekerjaan tersebut adalah perbuatan buruk, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain, serta akan mendapatkan balasan yang negatif. Dalam

---

<sup>40</sup> Agama.

konteks pemerintahan desa, semua bentuk pembangunan—baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat—dapat dianggap sebagai amal soleh karena memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya akan mendapatkan balasan kebaikan.

### c) Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Penatausahaan adalah proses pencatatan atau penulisan yang merupakan bagian dari suatu siklus atau sistem yang teratur, sehingga menghasilkan suatu tatanan yang terstruktur dengan baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dalam transaksi sebagai bentuk keadilan dan transparansi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَئَ هُوَ فليُْمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengiditkannya (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya.(QS. Al-Baqarah:282).<sup>41</sup>

Makna dari ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya mencatat setiap transaksi, baik yang dilakukan secara tunai maupun kredit. Perintah untuk mencatat bertujuan sebagai pengingat jika pemberi atau penerima utang lupa. Dalam Islam, seseorang yang berutang diharuskan segera melunasi hutangnya ketika mendapatkan rezeki, karena menunda pembayaran utang dianggap sebagai tindakan zalim terhadap diri sendiri dan orang lain.

Dalam konteks pemerintahan desa, administrasi desa mencakup administrasi keuangan, di mana transaksi penerimaan dan pengeluaran terjadi. Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran harus dicatat sebagai bukti, pengingat, dan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban.

d) Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Pelaporan dalam pengelolaan dana desa dari perspektif Islam sangat penting dan harus mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam bahasa Arab, terdapat ungkapan “*Al-Bayan Hujjatun*,” yang berarti penjelasan adalah bukti. Ungkapan ini menunjukkan bahwa setiap laporan yang dibuat harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.

---

<sup>41</sup> Agama.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata.” (QS. Al-Hadid: 25).<sup>42</sup>

e) Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Perspektif Islam

Pertanggungjawaban dalam perspektif syariah termuat dalam hadis yang artinya sebagai berikut. “Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang empat hal, yaitu tentang umurnya, bagaimana ia menghabiskan, tentang masa mudanya, bagaimana ia lewatkan, tentang hartanya, bagaimana ia dapatkan dan ke mana ia infakkan, dan tentang ilmunya, bagaimana ia mengamalkannya” (HR Tarmizi). Pertanggungjawaban juga dijelaskan dalam surah Al-Zalzalah Ayat 7-8 yang berbunyi:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ ﴿٨﴾

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”<sup>43</sup>

Makna dari hadis dan surah tersebut mengindikasikan bahwa setiap manusia akan ditanya mengenai empat hal: umur, masa muda, harta, dan ilmu. Pertanyaan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas

<sup>42</sup> Agama.

<sup>43</sup> Agama.

segala tindakan selama hidup di dunia, di mana setiap individu memiliki tanggung jawab di hadapan Allah SWT untuk apa yang telah diperbuat, baik yang baik maupun yang buruk. Kesadaran ini akan membangkitkan rasa tanggung jawab dalam diri seseorang.

Dalam konteks pemerintahan desa, pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola harta atau kekayaan milik desa. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berlaku di dunia, seperti penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBD desa kepada Bupati, tetapi juga mencakup tanggung jawab di akhirat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan *field research*. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data.<sup>44</sup> Jenis penelitian *field research* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau pada responden untuk mengumpulkan data empiris melalui observasi, wawancara, atau survei, dengan tujuan memahami fenomena sosial atau budaya dalam konteksnya. Penelitian kualitatif diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam mengenai data yang dikumpulkan melalui berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Kantor Desa Pakusari yang beralamatkan di Jalan PB. Sudirman No. 335 Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

#### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah entitas atau individu yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian, dari mana informasi dan data dapat diperoleh.

---

<sup>44</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023).

Subyek ini dapat berupa orang, kelompok, atau objek yang relevan dengan topik yang diteliti, dan mereka memberikan wawasan atau informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>45</sup> Pada penelitian ini, subyek penelitiannya adalah pejabat pemerintah desa yaitu sekretaris desa bapak Sahlan, kepala urusan keuangan bapak Purnomo, kepala urusan TU dan umum bapak Saifullah.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati dan mencatat secara sistematis gejala atau fenomena yang tampak pada objek yang diteliti. Observasi dibedakan menjadi dua, yaitu observasi non partisipan dan observasi partisipan. Observasi partisipan adalah proses pengamatan di mana peneliti menjadi bagian dari kelompok yang sedang diteliti, seperti suku, anggota organisasi, atau karyawan di perusahaan yang sedang dianalisis. Sedangkan observasi non partisipan adalah proses pengamatan dimana peneliti tidak terlibat dalam kehidupan subjek yang diamati dan berkedudukan sebagai pengamat.<sup>46</sup> Pada penelitian ini, menggunakan observasi non partisipan karena peneliti bukan termasuk bagian dari Pemerintah Desa Pakusari.

---

<sup>45</sup> Surokim, *Riset Komunikasi : Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula* (Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2019).

<sup>46</sup> Indah Wahyuni, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jember: UIN KHAS Jember, 2019).

## 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan dialog atau tanya jawab antara pewawancara dan informan. Tujuan utama wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan spesifik dari informan mengenai topik yang diteliti. Alat pengumpul datanya disebut pedoman wawancara, yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan selama proses wawancara. Wawancara dibagi menjadi 2, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti telah mengetahui dengan jelas informasi yang akan diperoleh. Pada saat melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban. Sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, digunakan wawancara tidak terstruktur karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman informan dengan lebih mendalam. Fleksibilitasnya juga membuat peneliti bisa mengikuti alur percakapan, sehingga informasi yang didapat lebih bermanfaat.

---

<sup>47</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Jember: STAIN Jember Press, 2013).

### 3. Studi dokumen/teks

Studi dokumen/teks adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan, penghimpunan, dan analisis dokumen-dokumen, baik yang berupa tulisan, gambar, maupun format elektronik. Dalam proses ini, peneliti memilih dokumen yang relevan dan sesuai dengan tujuan serta fokus penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat mencakup berbagai sumber, seperti laporan, arsip, artikel, dan data statistik, yang dapat memberikan informasi tambahan dan konteks untuk memahami fenomena yang diteliti.<sup>48</sup>

### E. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pencarian, penyusunan, dan pengorganisasian data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengategorikan data ke dalam kelompok yang relevan, menjabarkannya ke dalam unit-unit yang lebih kecil, serta melakukan sintesa untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Selain itu, analisis data juga melibatkan penyusunan informasi ke dalam pola yang muncul, memilih data yang penting dan relevan, serta membuat kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.<sup>49</sup> Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa serta memperkuat kepercayaan masyarakat

---

<sup>48</sup> Wahyuni, *Metode Penelitian Pendidikan*.

<sup>49</sup> Roni Subhan, Nikmatul Masruroh, and Shinta Riska Diana, "Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Al-Iqtishadi Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2017): 171–208.

terhadap pemerintah desa, sehingga mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

#### **F. Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, keabsahan data penelitian diuji menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu pengumpulan data dari wawancara mendalam dengan pengelola dana desa dan analisis dokumen resmi, yang selanjutnya diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

Triangulasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan dua atau lebih metode pengumpulan data untuk memeriksa validitas temuan penelitian. Oleh karena itu, triangulasi data dilakukan dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dan dokumen untuk memperkuat keandalan data. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, triangulasi memungkinkan konsolidasi informasi, di mana keunggulan satu metode bisa mengimbangi kelemahan metode lainnya, sehingga menghasilkan temuan yang lebih valid dan komprehensif.<sup>50</sup>

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian berisi tentang uraian rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan IX*, no. 1 (2021): 1–8.

<sup>51</sup> Umar Sidiq and Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53 (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019).

## 1. Tahap pra-lapangan

Pada tahap ini, peneliti perlu melaksanakan enam kegiatan penting, yaitu:

### a. Menyusun rancangan penelitian

Dalam langkah ini, peneliti perlu memahami berbagai metode dan teknik penelitian serta teknik pengumpulan data. Metode dan teknik yang dipilih harus disusun dalam suatu rancangan penelitian yang sistematis, mencakup langkah-langkah jelas mengenai pengumpulan dan analisis data. Kualitas hasil penelitian sangat dipengaruhi oleh ketepatan rancangan yang dibuat, di mana rancangan yang baik akan menghasilkan data yang valid dan dapat diandalkan. Peneliti mengajukan proposal penelitian dan divalidasi oleh koordinator program studi yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing.

### b. Memilih tempat penelitian

Dalam menentukan tempat penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Hal ini penting agar penelitian dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, serta memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian ini adalah Desa Pakusari yang terletak di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

c. Mengurus perizinan penelitian

Mengurus perizinan penelitian adalah langkah penting yang melibatkan identifikasi jenis perizinan yang diperlukan, seperti izin dari komite etika jika melibatkan manusia. Peneliti harus menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk proposal dan formulir izin, lalu mengajukan permohonan kepada pemerintah Desa Pakusari. Setelah itu, peneliti perlu menunggu proses evaluasi dan mematuhi syarat yang ditetapkan dalam izin yang diberikan.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian adalah tahap dimana semua rencana dan persiapan yang telah dibuat mulai dilaksanakan. Setelah mendapatkan izin dari pemerintah desa, peneliti dapat melaksanakan penelitian sesuai rancangan yang disusun di bab sebelumnya untuk mengetahui penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember.

3. Tahap pengolahan data dan penyusunan laporan

Tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan, baik dari informan maupun dokumen yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Setelah analisis data selesai, tahap selanjutnya yaitu menyusun laporan penelitian

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Visi dan Misi

Visi:

“Terwujudnya masyarakat berakhlak Mulia, Mandiri, Berkeadilan, Sejahtera dan Berwawasan Lingkungan.”

Misi:

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan Pancasila
2. Meningkatkan penegakan supremasi hukum Hak Asasi Manusia
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
5. Meningkatkan perekonomian desa yang berorientasi kerakyatan
6. Meningkatkan/mengoptimalkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat

##### 2. Sejarah Desa

Desa Pakusari konon pada zaman dahulu dipimpin oleh seorang yang sakti mandra guna, bernama Kakek Demang. Beliau adalah mantan prajurit kerajaan Blambangan. Singkat cerita, dalam perjalanan beliau bertempur di Pelabuhan Mayang, kereta yang dikendarainya hancur. Namun, berkat kesaktiannya, beliau selamat. Beliau ingin memperbaiki kereta tersebut, tetapi pakunya hilang di daerah barat. Karena tidak dapat

menemukannya, akhirnya beliau menetap di daerah itu dan memberi nama Desa Pakusari.

Suatu ketika, sambil merenung di tanah lapang, beliau melihat seseorang yang sedang memikul berkat. Ketika ditanya, orang itu enggan mengakui bahwa itu adalah berkat. Dengan kesaktiannya, Kakek Demang berkata bahwa jika itu benar berkat, maka yang membawanya akan patah. Konon, setelah itu, pikulan orang tersebut patah, dan berkatnya berubah menjadi gunung, yang kemudian dikenal sebagai Gunung Sepikul. Kini, gunung tersebut menjadi ikon Desa Pakusari yang terkenal hingga saat ini.<sup>52</sup>

Tabel 4.1  
Nama-Nama Petinggi Desa atau Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Kakek Demang	1840 – 1860	Kepala desa ke 1
2.	P. Padhi	1860 – 1870	Kepala desa ke 2
3.	P. Tarwi	1870 – 1885	Kepala desa ke 3
4.	P. Enda	1885 – 1890	Kepala desa ke 4
5.	P. Setia	1890 – 1900	Kepala desa ke 5
6.	P. Beng	1900 – 1910	Kepala desa ke 6
7.	P. Sawi	1910 – 1920	Kepala desa ke 7
8.	P. Endo Indro	1920 – 1932	Kepala desa ke 8
9.	P. Sima	1932 – 1942	Kepala desa ke 9
10.	P. Arjamo	1942 – 1943	Kepala desa ke 10
11.	P. Lamyani	1943 – 1947	Kepala desa ke 11
12.	P. Sairun Kertoharjo	1947 – 1972	Kepala desa ke 12
13.	P. Mursid	1973 – 1976	Kepala desa ke 13
14.	P. Sucipto	1977 – 1981	Kepala desa ke 14
15.	P. Sukardin	1982 – 1990	Kepala desa ke 15
16.	P. Kusyono	1990 – 2007	Kepala desa ke 16
17.	P. Misjo	2007 – sekarang	Kepala desa ke 17

Sumber: RPJM Desa

<sup>52</sup> Desa Pakusari, “Sejarah Desa Pakusari”, 7 Desember 2024.

### 3. Kondisi Umum Desa

Desa Pakusari terletak di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember memiliki luas administrasi  $\pm 637.399$  Ha, terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu:

1. Dusun Krajan
2. Dusun Gempal
3. Dusun Rowo
4. Dusun Summersuko

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Pakusari meliputi:

- a. Sebelah Utara : Desa Jatian dan Desa Subo
- b. Sebelah Timur : Desa Mayang
- c. Sebelah Selatan : Desa Mrawan
- d. Sebelah Barat : Desa Kertosari


Tabel 4.2  
Pembagian Luas Wilayah

No.	Uraian	Luas (Ha)
1.	Luas Pemukiman	82.900
2.	Luas Persawahan	336.600
3.	Luas Perkebunan	3000
4.	Luas Kuburan	4000
5.	Luas Pekarangan	10.600
6.	Luas Taman	-
7.	Luas Perkantoran	800
8.	Luas Prasarana Umum Lainnya	199.499
	Jumlah	637.399

Jumlah penduduk pada tahun 2022 tercatat sebanyak 10.120 jiwa, terdiri atas laki-laki 4.976 jiwa dan perempuan 5.144 jiwa.

Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk di Tiap Dusun Tahun 2022

No.	Dusun	Jumlah Penduduk			Jumlah KK
		L	P	Total	
1.	Krajan	1.565	1.662	3.227	1.018
2.	Gempal	1.572	1.597	3.169	994
3.	Rowo	1.318	1.288	2.606	698
4.	Sumbersuko	521	597	1.118	337
	Jumlah	4.976	5.144	10.120	3.047



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pakusari

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam di Desa Pakusari

#### 1. Perencanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan, tentunya harus ada perencanaan yang baik agar dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan perkembangan suatu daerah. Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari seperti yang disampaikan oleh bapak Purnomo selaku kaur keuangan adalah sebagai berikut:

“kami lakukan musyawarah dulu, yang hadir RT, RW, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, muspika. Setelah musyawarah, kami sebar form usulan per dusun. Setelah masuk semua usulan, kita adakan musrembang lagi sekitar 1 bulan setelah musyawarah pertama. Setelah itu, penetapan dari beberapa usulan kemarin dan kita musyawarahkan apa yang menjadi prioritas. Selain itu, kami juga melihat potensi yang ada di setiap dusun.”<sup>53</sup>

Bapak Saifullah juga menyampaikan terkait Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari sebagai berikut:

“sebelum ada pembangunan, kita adakan Musyawarah Desa (MusDes). Kita undang berbagai tokoh setiap dusun seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat. Anggaran tahun ini sebesar ini, dan kita tanyakan setiap dusun membutuhkan apa. Waktu pelaksanaan, masyarakat juga ikut mengawasi bahwa pelaksanaannya sesuai dengan musdes.”<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan bapak Purnomo dan bapak Saifullah tersebut, adanya musyawarah desa yang dihadiri oleh beberapa tokoh termasuk RT dan RW sebagai perwakilan per dusun dapat dijadikan suatu pertemuan yang di dalamnya membahas berbagai usulan dari

---

<sup>53</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

<sup>54</sup> Saifullah, diwawancara oleh Penulis, 9 Desember 2024.

masyarakat setempat. Hal ini merupakan pengimplementasian dari *maqashid syariah* yang dimana perencanaan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Salah satu prinsip utamanya adalah bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa harus dilakukan melalui rekening kas desa. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi keuangan, sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efisien dan terorganisir. Seperti yang dikatakan oleh kaur keuangan yakni bapak Purnomo sebagai berikut:

“setelah penetapan, kita membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RKP) lalu Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Semua uang masuk dan uang keluar sekecil apa pun seperti PAD selalu melalui Rekening Kas Desa (RKD). Sebelum pelaksanaan, kami biasanya membuat RAB lalu di cek sama sekretaris desa baru disetujui sama kepala desa”<sup>55</sup>

Prosedur pelaksanaan pada pengelolaan dana desa juga disampaikan oleh bapak Saifullah, kaur TU dan umum sebagai berikut:

“setelah ada perencanaan dan usulan, kita sesuaikan usulan tersebut dengan dana yang ada dan pelaksanaannya tunggu dana itu cair. Realisasi anggaran itu harus ada buktinya, seperti nota”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan melalui rekening kas desa, disertai dengan bukti yang lengkap

---

<sup>55</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

<sup>56</sup> Saifullah, diwawancara oleh Penulis, 9 Desember 2024.

dan sah. Sebelum melaksanakan kegiatan, perlu diajukan rencana anggaran biaya yang akan divalidasi oleh sekretaris desa dan ditandatangani oleh kepala desa. Proses ini memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa memiliki tanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan, baik pengeluaran maupun penerimaan. Bapak Purnomo selaku kaur keuangan menjelaskan penatausahaan sebagai berikut:

“transaksi pengeluaran dan pemasukan kami melalui aplikasi siskeudes. Di dalam siskeudes itu sudah lengkap laporan penatausahaannya seperti buku kas umum, buku bank, buku pajak. Terus surat permintaan pembayaran juga ada disitu. Jadi, sudah lengkap jadi satu di aplikasi itu.”<sup>57</sup>

Berdasarkan pemaparan bapak Purnomo, seluruh penatausahaan dilakukan menggunakan aplikasi siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dirancang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.

### 4. Pelaporan

Pemerintah desa harus menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati atau Walikota secara teratur. Laporan ini harus dilakukan dalam

---

<sup>57</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

dua kategori waktu: berkala dan tahunan. Penyampaian laporan berkala memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau secara rutin perkembangan pengelolaan keuangan desa, sementara laporan tahunan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan desa selama setahun. Pemaparan bapak Purnomo selaku kaur keuangan sebagai berikut:

“setelah anggaran terealisasi, kami buat laporan. Misal gaji tanggal 2 sudah masuk, kami ambil agar akhir bulan sudah dapat dibuatkan SPJnya. Kalau pembangunan, uang masuk kita ambil untuk keperluan pembangunan dan juga kami bayar ke pekerja. Biasanya ada tim pengelola kegiatannya. Setelah semua selesai, langsung kita buat SPJnya. Untuk pelaporannya sendiri itu 2 kali. Semester 1 dan semester 2. Semester pertama itu bulan Juli dan semester 2 itu bulan Januari di tahun berikutnya.”<sup>58</sup>

Selain itu, bapak Sahlan, sekretaris desa juga menyampaikan terkait pelaporan sebagai berikut:

“pelaporan yang kami lakukan itu langsung ke bupati. Biasanya bulan Juli sama awal tahun. BPD juga kami libatkan dalam pelaporan pembangunan yang menggunakan dana desa”<sup>59</sup>

Kesimpulan dari penjelasan kaur keuangan dan sekretaris desa adalah bahwa pelaporan di setiap selesai pembangunan selalu dibuatkan SPJ. Untuk pelaporan kepada bupati dilakukan 2 semester. Yang pertama di bulan Juli dan pelaporan kedua di bulan Januari tahun berikutnya.

##### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah proses pelaporan dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan dana desa

<sup>58</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

<sup>59</sup> Sahlan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Desember 2024.

yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Bapak Purnomo menyampaikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

“SPJnya itu bentuk pertanggungjawaban dari kami. Kami sampaikan dalam forum kepada BPD apa saja kegiatan kita. Dan juga ada monitoring dari kecamatan. Kami lampirkan realisasinya dan juga bukti-bukti pengeluarannya. Laporan itu juga kami pertanggungjawabkan kepada bupati”<sup>60</sup>

Kesimpulannya adalah setiap selesai pengerjaan atau pembangunan, selalu dibuatkan surat pertanggungjawaban kepada BPD, camat, dan juga bupati. Pertanggungjawaban ini juga termasuk dalam prinsip akuntabilitas.

## **2. Strategi untuk meningkatkan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakusari**

### **1. Transparansi**

Dalam menjalankan seluruh kegiatannya, pemerintah wajib menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terbaru kepada pemangku kepentingan tentang kinerja pemerintah dan kebijakan yang diterapkan.<sup>61</sup> Transparansi dalam pemerintahan adalah praktik di mana pemerintah mengungkapkan informasi penting yang berdampak bagi publik secara terbuka. Pemerintah perlu menyampaikan informasi yang bersifat material kepada masyarakat. Keterbukaan informasi ini memungkinkan masyarakat untuk memahami kebijakan, pengelolaan anggaran, dan penggunaan sumber daya, sehingga dapat mencegah

<sup>60</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

<sup>61</sup> Fauzan et al., *Etika Bisnis Dan Profesi* (Tangerang: Indigo Media, 2023).

terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.<sup>62</sup> Seperti yang disampaikan oleh kaur keuangan, bapak Purnomo sebagai berikut:

“setiap pengerjaan selesai, kami buat banner karena belum memiliki web desa. Kalau APBDes juga kami buat banner dan dipasang di depan kantor desa agar masyarakat tau dana desanya berapa.”<sup>63</sup>

Bapak Sahlan selaku Sekretaris Desa juga menyampaikan terkait transparansi sebagai berikut:

“masyarakat kami libatkan dalam pembangunan. Seperti plengsengan di Dusun Krajan dan perbaikan jalan di Dusun Gempal kemarin itu kami bikin banner di masing-masing wilayah itu.”<sup>64</sup>

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari yakni dibuatkannya banner realisasi anggaran dana desa dan juga banner pelaksanaan kegiatan seperti perbaikan jalan dan pemasangan paving di beberapa dusun.

## 2. Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan merupakan prinsip yang memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas berbagai program yang dikelolanya. Penerapan prinsip akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>65</sup> Seperti yang disampaikan oleh bapak Sahlan, sekretaris desa sebagai berikut:

<sup>62</sup> Erna Hendrawati and Mira Pramudianti, “Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa,” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 12, no. 2 (2020): 100–108.

<sup>63</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

<sup>64</sup> Sahlan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Desember 2024.

<sup>65</sup> Muhammad Nur Aziiz and Sawitri Dwi Prastiti, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334–44.

“akuntabilitas setiap program-program desa selalu kita utamakan. Karena kita memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan setiap apa yang kita lakukan dan agar masyarakat juga tahu program yang kita jalankan. Seperti pembangunan jalan di beberapa dusun, kami meminta agar masyarakat di dusun itu untuk menjaga agar tidak cepat rusak dan bermanfaat bagi semua masyarakat sekitar.”<sup>66</sup>

Selain itu, peningkatan akuntabilitas disampaikan oleh kaur TU & Umum bapak Saifullah sebagai berikut:

“bentuk pertanggungjawaban kita adalah selalu melaporkan kepada pemerintah atas semua program-program yang sudah dijalankan dengan tepat waktu. Dan juga kepala desa itu ikut mengawasi dalam program yang sedang berjalan. Tujuannya ya itu tadi, agar masyarakat percaya kepada pemerintah.”<sup>67</sup>

Bapak Purnomo selaku kaur keuangan juga menyampaikan terkait akuntabilitas sebagai berikut:

“setiap akhir tahun kita adakan musdes. Kita undang BPD dan perwakilan masyarakat. Disitu kita paparkan pertanggungjawaban kita untuk pembangunan misalnya pembangunan paving. Kita lampirkan juga foto disitu.”<sup>68</sup>

Dapat kita simpulkan bahwa akuntabilitas yang diterapkan di Pemerintah Desa Pakusari adalah diadakannya musdes yang di dalamnya membahas terkait program apa saja yang sudah dilaksanakan dengan disertai bukti-bukti pendukung. Selain itu, masyarakat turut serta mengetahui dan menjaga hasil dari program-program yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah.

<sup>66</sup> Sahlan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Desember 2024.

<sup>67</sup> Saifullah, diwawancara oleh Penulis, 9 Desember 2024.

<sup>68</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

Tabel 4.4  
Program-program yang berkaitan dengan *maqashid syariah*

No.	Indikator	Kegiatan
1.	<i>Hifz al-din</i> (menjaga agama)	Pembangunan dan perbaikan masjid dan TPA
2.	<i>Hifz al-nafs</i> (menjaga jiwa)	Pemberian gaji kepada aparatur desa, pemeliharaan jalan desa, sumur resapan, penerangan jalan desa
3.	<i>Hifz al-aql</i> (menjaga akal)	Pembinaan karang taruna, pelatihan UMKM
4.	<i>Hifz al-nash</i> (menjaga keturunan)	Makanan tambahan pada ibu hamil dan lansia, kegiatan posyandu, penyuluhan stunting, pembangunan PAUD
5.	<i>Hifz al-mal</i> (menjaga harta)	Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), pasar desa

Sumber: RPJMDesa

Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai pengelolaan sumber daya publik. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan tata kelola yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperkuat demokrasi di suatu negara.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pemerintahan yang diwakili oleh lembaga kemasyarakatan. Peran aktif masyarakat berpengaruh terhadap penilaian dan pengawasan kinerja

pemerintah, yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.<sup>69</sup> Melalui komunikasi yang baik antar masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Bapak Sahlan selaku sekretaris desa menyampaikan terkait partisipasi masyarakat sebagai berikut:

“tiap program kami ajak masyarakat. Mulai dari tahap perencanaan sampai program selesai, masyarakat selalu ikut. Misal ada pembangunan, masyarakat itu gotong royong dalam pengerjaan agar cepat selesai.”<sup>70</sup>

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat selalu dilibatkan dalam seluruh proses dana desa, mulai dari perencanaan sampai terselenggaranya pembangunan.

#### 4. Aturan Hukum

Aturan hukum yang secara spesifik membahas tentang pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yang menetapkan pedoman bagi pemerintah desa dalam mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, mendorong partisipasi masyarakat, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, dana desa dapat

---

<sup>69</sup> Ernawan Septia Putri Ussholehah and Rusmawan Wahyu Anggoro, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan,” *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 35, no. 2 (2024): 103–17.

<sup>70</sup> Sahlan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Desember 2024.

dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan kesejahteraan desa secara keseluruhan. Sesuai dengan penjelasan bapak Sahlan selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“sudah sesuai aturan hukum yang berlaku. Mulai dari perencanaan sampai pelaporan kami mengikuti aturan yang berlaku dan melaksanakannya. Dan setiap beberapa bulan sekali ada monitoring dari kecamatan. Semua di cek apa saja yang sudah selesai dan belum selesai.”<sup>71</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pakusari berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018.

#### 5. Efisiensi

Pemanfaatan potensi dan keragaman yang ada di suatu daerah sangat penting itu diketahui oleh pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang program yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami karakteristik lokal, pemerintah dapat mengalokasikan dana desa secara lebih efektif, memastikan bahwa setiap inisiatif yang dijalankan dapat memberikan manfaat maksimal bagi warga.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Purnomo selaku kaur keuangan, efisiensi yang dilakukan dalam mengelola dana desa sebagai berikut:

“kita ambil yang *urgent* terlebih dahulu, seperti untuk stunting dan BLT. BLT itu kan pengusulannya melalui RT. data dari RT tersebut masih kita kaji ulang untuk memastikan warga tersebut layak untuk mendapatkan bantuan. Pembagian ini kami lebih banyak di Dusun Sumbersuko. Karna disana masyarakatnya maaf rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Berbeda dengan Dusun

---

<sup>71</sup> Sahlan, diwawancara oleh Penulis, Jember, 12 Desember 2024.

Rowo dan Krajan yang rata-rata masyarakatnya menengah ke atas.”<sup>72</sup>

Selain itu, bapak Saifullah juga menyampaikan sebagai berikut:

“sama seperti perencanaan, kita tentukan prioritas dulu. Tujuannya agar dana desa ini tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”<sup>73</sup>

Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan dana desa adalah dengan menentukan prioritas dan yang paling *urgent* untuk ditindaklanjuti, seperti program BLT yang lebih banyak diprioritaskan untuk warga Dusun Sumbersuko karena ekonomi disana masih menengah ke bawah.

## C. Pembahasan Temuan

### 1. Penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam di Desa Pakusari

#### 1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses merencanakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa untuk tahun anggaran yang berkenaan, yang tercantum dalam APBDesa. Alur perencanaan yang pertama adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadakan pertemuan desa untuk mendiskusikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya, setelah semua kebutuhan tersebut dikumpulkan dan disetujui, hasilnya akan diserahkan kepada Pemerintah Desa. Kemudian, Pemerintah Desa akan melakukan survei guna menilai hasil musyawarah dan menentukan prioritas kebutuhan

---

<sup>72</sup> Purnomo, diwawancara oleh Penulis, Jember, 7 Desember 2024.

<sup>73</sup> Saifullah, diwawancara oleh Penulis, 9 Desember 2024.

yang harus dipenuhi. Setelah survei dan penetapan prioritas selesai, pemerintah desa akan menyusun draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB), yang kemudian digabungkan menjadi Rancangan Peraturan Desa. Selanjutnya, rancangan ini akan dibahas kembali oleh pemerintah desa bersama masyarakat dan BPD. Terakhir, jika rancangan tersebut disetujui, maka akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa; jika tidak, rancangan tersebut akan direvisi terlebih dahulu sebelum penetapan.<sup>74</sup>

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31. Hal ini dibuktikan dengan sebelum melaksanakan kegiatan, perencanaan dimulai dengan musyawarah yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat, termasuk RT, RW, dan BPD. Setelah musyawarah, formulir usulan dibagikan ke setiap dusun, dan kemudian diadakan musrembang untuk menentukan prioritas berdasarkan usulan yang masuk, dengan mempertimbangkan potensi masing-masing dusun. Bapak Saifullah juga menekankan pentingnya musrembang sebelum pembangunan, di mana berbagai tokoh diundang untuk memberikan masukan mengenai kebutuhan setiap dusun. Sejalan dengan penelitian Maria Yosefa Dhiu menyatakan bahwa proses perencanaan dimulai dengan mencari ide-ide di setiap dusun, melibatkan masyarakat sebagai

---

<sup>74</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31 ayat (1 dan 2)

sumber data dan informasi. Masyarakat berkontribusi aktif dalam menyampaikan usulan dan permasalahan terkait pembangunan desa yang selanjutnya menjadi acuan bagi Pemerintah Desa Bela dalam memilih program-program yang akan diprioritaskan saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes).<sup>75</sup>

Perencanaan ini juga telah sesuai dengan makna yang terkandung pada QS Al-Hasyr ayat 18, ditandai dengan kesadaran akan pentingnya perencanaan yang matang dan partisipatif. Ayat tersebut mengingatkan umat untuk selalu bersikap proaktif dan memikirkan masa depan, serta berkontribusi dalam kebaikan bersama. Musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat dan warga desa menjadi wujud nyata dari nilai-nilai tersebut. Proses ini tidak hanya menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, tetapi juga memastikan bahwa setiap program yang direncanakan relevan dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa menjadi lebih berkelanjutan dan efektif, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi yang diajarkan dalam ajaran Islam.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mencakup proses penerimaan dan pengeluaran dana yang dilakukan melalui rekening kas

---

<sup>75</sup> Yosefa Dhiu, Tameno, and Indriyani Hewe Tiwu, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada."

desa. Rekening ini ditunjuk oleh Bupati atau Wali Kota dan dikelola oleh Pemerintah Desa. Untuk membuat rekening kas desa, diperlukan spesimen tanda tangan dari kepala desa dan kepala urusan keuangan, yang memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.<sup>76</sup>

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 43. Hal ini dibuktikan bahwa seluruh pemasukan dan pengeluaran yang terjadi melalui Rekening Kas Desa. Rekening tersebut dibuka oleh Pemerintah Desa untuk mengelola semua transaksi keuangan desa, dengan spesimen tanda tangan dari Kepala Desa dan Kaur Keuangan sebagai otoritas yang sah. Adanya rekening kas desa, meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan dana desa. Selain itu, keberadaan rekening ini juga mendukung pelaksanaan program-program pembangunan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Sejalan dengan penelitian Shinta Nuriah yang menjelaskan bahwa pemerintahan Desa Waetuwo, bendahara menyimpan uang dalam rekening kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Besaran uang tunai yang boleh disimpan dalam kas desa diatur oleh peraturan Bupati/Walikota.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43 ayat (1,2,3)

<sup>77</sup> Nuriah, Idris, and Dunakhir, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa Di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone."

Dalam hal ini, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa juga sejalan dengan makna yang terkandung dalam QS Al-Kahfi ayat 2, yang menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam mengelola *amanah*. Ayat tersebut mengajak kita untuk memelihara kebenaran dan tidak mencampuradukkan hal-hal yang benar dengan yang batil. Dengan adanya sistem rekening kas desa yang jelas dan akuntabel, Pemerintah Desa Pakusari menunjukkan komitmennya untuk mengelola keuangan dengan baik, menjaga *amanah* masyarakat, dan memastikan setiap dana yang dikelola digunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Hal ini tentu saja memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pengelolaan dana desa dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan.

### 3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kepala urusan keuangan yang bertanggung jawab untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Selain itu, kepala urusan keuangan juga diwajibkan untuk membuat buku pembantu kas umum, yang meliputi buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan harus dilaporkan oleh kepala urusan keuangan kepada sekretaris desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 63 ayat (2) dan pasal 64 ayat (1)

Penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 63. Hal ini dibuktikan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran melalui sistem aplikasi siskeudes yang memungkinkan pengelolaan data keuangan desa secara terintegrasi dan transparan. Penggunaan aplikasi ini mempermudah proses pencatatan, pelaporan, dan analisis keuangan, sehingga setiap transaksi dapat dimonitor dengan lebih efektif. Selain itu, Siskeudes juga menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang sangat penting dalam upaya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. Dengan penerapan sistem yang baik ini, Pemerintah Desa Pakusari dapat memastikan bahwa semua kegiatan keuangan terorganisir dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Penggunaan teknologi informasi dalam penatausahaan juga memungkinkan Pemerintah Desa untuk melakukan evaluasi dan perencanaan keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya mendukung pengembangan dan pelaksanaan program-program desa yang lebih efektif dan efisien. Sejalan dengan penelitian Surianto Ilham yang menjelaskan bahwa hasil dari penggunaan aplikasi siskeudes di Desa Kukutio membantu menghasilkan laporan dengan lebih cepat dan memiliki kualitas yang

lebih baik serta memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>79</sup>

Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang menekankan pentingnya pencatatan dan dokumentasi dalam transaksi keuangan. Ayat tersebut mengingatkan kita untuk selalu mencatat setiap transaksi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Dengan sistem Siskeudes, Pemerintah Desa Pakusari tidak hanya memenuhi ketentuan yang ada, tetapi juga berkomitmen pada prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung keadilan dan transparansi, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### 4. Pelaporan

Kepala Desa mengirimkan laporan pelaksanaan APBDesa untuk semester pertama kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat. Laporan ini mencakup laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan tersebut dengan mengintegrasikan semua laporan, yang harus diselesaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.<sup>80</sup> Sejalan dengan penelitian Herlen Indrakartika Angela Tumbelaka yang menjelaskan

---

<sup>79</sup> Ilham and Lusiani, "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka."

<sup>80</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68 ayat (1,2,3)

bahwa Pemerintah Desa Paslaten menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota untuk laporan pada semester pertama dan semester kedua untuk laporan akhir tahun.<sup>81</sup>

Proses pelaporan ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam QS Al-Hadid ayat 25, yang menyoroti pentingnya keadilan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Allah mengutus para rasul-Nya untuk membawa kebenaran dan petunjuk, sehingga umat manusia dapat menjalankan amanah dengan baik. Melalui pelaporan yang efektif, Pemerintah Desa Pakusari tidak hanya memenuhi tanggung jawab administratif, tetapi juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi dengan baik, menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan adil.

#### 5. Pertanggungjawaban

Kepala Desa mengirimkan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat pada akhir setiap tahun anggaran. Laporan ini harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Peraturan Desa

---

<sup>81</sup> Tumbelaka, Elim, and Kalalo, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan."

tersebut harus meliputi laporan keuangan, yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, serta daftar program sektoral, program daerah, dan program lain yang terkait dengan Desa.<sup>82</sup>

Pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 70. Hal ini dibuktikan dengan dalam pengelolaan dana desa melibatkan proses pelaporan mengenai semua kegiatan yang telah dilaksanakan, di mana Bapak Purnomo menyatakan bahwa mereka menyampaikan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dalam forum bersama BPD, disertai dengan monitoring dari kecamatan, lampiran realisasi, serta bukti pengeluaran, dan laporan tersebut juga dipertanggungjawabkan kepada bupati. Penelitian Riyan Andni menyampaikan bahwa kepala desa menyampaikan laporan keuangan desa, yang terdiri dari laporan bulanan dan tahunan, kepada bupati dan Badan Pembina Desa (BPD) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan di Desa Wates tentunya didukung oleh akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi, termasuk adanya pendampingan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70 ayat (1,2,3)

<sup>83</sup> Andni and Hidayah, "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village."

Proses pertanggungjawaban ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam QS Al-Zalzalah ayat 7-8, yang mengingatkan kita bahwa setiap amal perbuatan akan diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan. Ayat tersebut menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap tindakan, di mana setiap individu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dengan demikian, Pemerintah Desa Pakusari menunjukkan komitmennya untuk menjalankan transparansi dan akuntabilitas, memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada instansi yang lebih tinggi. Hal ini menciptakan kepercayaan dan mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan yang tepat dan bermanfaat bagi semua warga.

## **2. Strategi untuk meningkatkan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakusari**

### **1. Transparansi**

Transparansi dalam *good governance* merujuk pada prinsip dan praktik yang menekankan pentingnya keterbukaan, aksesibilitas, dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga publik. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa informasi yang relevan, penting, dan berkaitan

dengan kepentingan publik harus disediakan secara terbuka untuk masyarakat.<sup>84</sup>

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari telah tercermin dalam pembuatan banner yang menampilkan realisasi anggaran dana desa serta kegiatan pelaksanaan pembangunan seperti perbaikan jalan dan pemasangan paving di berbagai dusun. Dengan menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan terkini kepada masyarakat, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan keterlibatan warga dalam proses pembangunan, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Sejalan dengan penelitian Fika Attaqy yang menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Karta Jaya menerapkan prinsip transparansi terkait penggunaan dana desa kepada masyarakat melalui banner yang dicetak dan juga dapat mengunjungi kantor desa secara langsung.<sup>85</sup>

Hal ini mencerminkan sifat *shiddiq*, yang menunjukkan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah Desa Pakusari berkomitmen untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, transparansi juga memfasilitasi partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Ketika warga mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan, mereka lebih termotivasi untuk terlibat dalam proses

---

<sup>84</sup> Simanjuntak, Tampubolon, and Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*.

<sup>85</sup> Attaqy and Khairudin, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya."

pembangunan. Hal ini dapat menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, di mana keduanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban dan tanggung jawab untuk menjelaskan tindakan yang diambil serta keputusan yang dibuat, serta melaporkan hasilnya. Pentingnya akuntabilitas dalam *good governance* adalah untuk memastikan bahwa kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah serta organisasi publik digunakan dengan bijaksana, bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.<sup>86</sup>

Akuntabilitas yang diterapkan di Pemerintah Desa Pakusari tercermin melalui diadakannya musyawarah desa (musdes) yang membahas program-program yang telah dilaksanakan, disertai bukti-bukti pendukung seperti foto kegiatan pelaksanaan. Dalam proses ini, masyarakat dilibatkan untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dan diharapkan turut serta menjaga hasil dari program-program yang telah dijalankan. Program-program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Pakusari berfokus pada penerapan prinsip *maqashid syariah* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam upaya memelihara kesucian agama, pembangunan dan perbaikan masjid serta Taman Pendidikan Al-Quran (TPA)

---

<sup>86</sup> Simanjuntak, Tampubolon, and Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*.

dilakukan. Keselamatan nyawa dijaga melalui pemberian gaji kepada aparaturnya, pemeliharaan jalan, serta pembangunan sumur resapan dan penerangan jalan. Untuk menjaga kewarasan akal, pembinaan Karang Taruna dan pelatihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi program keberlanjutan. Selain itu, program yang mendukung ketahanan pangan dilaksanakan dengan menyediakan makanan tambahan bagi ibu hamil dan lansia, serta kegiatan posyandu dan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Terakhir, dalam menjaga harta benda, Pemerintah Desa Pakusari menyediakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan mengembangkan pasar desa untuk memfasilitasi perdagangan lokal. Melalui program-program ini, Pemerintah Desa Pakusari berkomitmen untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sejalan dengan penelitian Yohanes Oci yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan dana desa, alokasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penekanan pada aspek skala prioritas dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan anggaran desa juga menjadi faktor penting dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana tersebut.<sup>87</sup>

Sifat *amanah* tercermin dalam komitmen Pemerintah Desa Pakusari untuk mengelola sumber daya dan anggaran desa dengan

---

<sup>87</sup> Oci, Wahyudi, and Al-Ra'zie, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat."

penuh tanggung jawab. Setiap program yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap dana yang digunakan adalah *amanah* yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui musyawarah desa, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengawasi dan memberikan masukan, sehingga mereka merasa memiliki peran dalam menjaga kepercayaan yang diberikan kepada pemerintah desa.

### 3. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat merupakan komponen krusial dari prinsip tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik mencakup pemerintahan yang efisien, transparan, bertanggung jawab, adil, dan partisipatif. Keterlibatan masyarakat berfungsi untuk memantau pemerintah, memberikan ide dan perspektif, serta berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan.<sup>88</sup>

Partisipasi masyarakat yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari dalam mengelola dana desa sudah dilakukan dengan baik. Hal ini tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Dengan mengajak masyarakat untuk berperan aktif, seperti dalam pembangunan yang dilakukan secara gotong royong, pemerintah desa tidak hanya meningkatkan pengawasan terhadap kinerja, tetapi juga mendorong

---

<sup>88</sup> Simanjuntak, Tampubolon, and Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*.

tercapainya kesejahteraan bersama. Sejalan dengan penelitian Venansius Mario Tasuan yang menyebutkan bahwa dalam merencanakan pengelolaan dana desa di Desa Lada Mese, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menyampaikan aspirasi pada saat musyawarah agar dapat mewujudkan kawasan pedesaan yang harmonis.<sup>89</sup>

Sifat *tabligh* terlihat jelas dalam upaya Pemerintah Desa Pakusari untuk menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengelolaan dana desa. Dengan menyediakan ruang musyawarah dan diskusi untuk masyarakat, pemerintah desa memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami rencana serta program yang akan dilaksanakan

#### 4. Aturan Hukum

Aturan hukum merupakan prinsip utama dalam *good governance*, menegaskan bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur tindakan pemerintah dan masyarakat. Artinya, setiap individu, termasuk pemerintah, harus mematuhi hukum, dan tidak ada yang dapat dibebaskan dari kewajiban tersebut. Dalam konteks *good governance*, aturan hukum sangat penting untuk memastikan tegaknya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Tasuan and Manane, "Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur."

<sup>90</sup> Simanjuntak, Tampubolon, and Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*.

Aturan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari dalam mengelola dana desa telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini terlihat dari komitmen Pemerintah Desa untuk mengikuti regulasi yang berlaku dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban. Selain itu, adanya monitoring rutin dari pihak kecamatan juga membantu pengelolaan dana desa dapat berjalan secara efektif dan transparan, sehingga dapat meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gloria S. Lumingkewas yang menjelaskan bahwa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan regulasi yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.<sup>91</sup>

Sifat *amanah* ditunjukkan melalui kepatuhan Pemerintah Desa Pakusari terhadap aturan hukum yang berlaku dalam pengelolaan dana desa. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa tidak hanya menjalankan kewajibannya, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat yang telah memberikan *amanah* kepada mereka. Setiap langkah yang diambil, dari

---

<sup>91</sup> Lumingkewas, Kalangi, and Gerungai, "Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)."

perencanaan hingga pertanggungjawaban, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

#### 5. Efisiensi

Dalam praktik *good governance*, pemerintah sering berusaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui reformasi kebijakan, penguatan kapasitas institusi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pemantauan dan evaluasi yang baik, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang baik. Dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, meningkatkan kualitas hidup, serta mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.<sup>92</sup>

Efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pakusari dalam mengelola dana desa adalah menentukan prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Misalnya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih banyak diprioritaskan untuk warga Dusun Sumpersuko, mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sana yang masih berada di bawah rata-rata. Dengan cara ini, pemerintah dapat memastikan bahwa alokasi dana desa tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sejalan dengan penelitian Siska Marlina menyebutkan bahwa Pemerintah Desa di Kecamatan Lembah Melintang Nagari Ujung Gading di Kabupaten Pasaman Barat

---

<sup>92</sup> Simanjuntak, Tampubolon, and Silalahi, *Birokrasi & Good Governance*.

melaksanakan efisiensi dengan cara menghemat penggunaan dana dan alokasi dana desa lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.<sup>93</sup>

Sifat *fathanah* tercermin dalam kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pakusari, di mana keputusan diambil dengan bijaksana berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat. Dengan melakukan identifikasi yang cermat terhadap kondisi ekonomi di setiap dusun, pemerintah desa mampu merancang program yang tidak hanya relevan, tetapi juga efektif dalam mengatasi masalah yang ada.



---

<sup>93</sup> Marlina, Frinaldi, and Magriasti, "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)."

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Bagaimana penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam tahun 2023 di Desa Pakusari?

Penerapan pengelolaan dana desa di Desa Pakusari telah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, dengan perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang jujur, sistem pencatatan yang akurat, dan pelaporan yang efektif menciptakan akuntabilitas dan kepercayaan, memastikan dana desa digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi seluruh warga.

2. Bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penerapan *good governance* berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Pakusari?

Strategi peningkatan *good governance* berbasis syariah di Desa Pakusari menunjukkan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dana. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui musyawarah mengoptimalkan penggunaan sumber daya, sementara kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan efisiensi menjamin program yang relevan dan efektif.

#### **B. Saran-saran**

Pemerintah Desa Pakusari disarankan untuk terus meningkatkan pengelolaan dana desa dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang

telah diterapkan, seperti transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sangat penting untuk ditingkatkan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan mereka. Selain itu, Pemerintah Desa Pakusari sebaiknya terus memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang jujur dan transparan, serta memperkuat sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat untuk menghindari kesalahpahaman. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat lebih efektif, relevan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ Balitbang Kemenag, 2019.
- Andni, Riyan, and Nurul Hidayah. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village." *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 2, no. 2 (2023): 93–98.
- Andriyadi, Fauza. "Good Governance Government and Government." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 85–100. <https://doi.org/10.1093/wentk/9780190920609.003.0005>.
- Attaqy, Fika, and Khairudin Khairudin. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karta Jaya." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 9 (2022): 1793–1800.
- Aziiz, Muhammad Nur, and Sawitri Dwi Prastiti. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa." *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (2019): 334–44.
- Dewi, Riska Chyntia, and Suparno. "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik." *Jurnal Media Administrasi* 7, no. 1 (2022): 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>.
- Fauzan, Nina Sa'idah Fitriyah, and Muh Hamdi Zain. *Birokrasi Dan Publik Governance*. Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2024.
- Fauzan, Nur Ika Mauliya, Nurul Setianingrum, and M.F. Hidayatullah. *Etika Bisnis Dan Profesi*. Tangerang: Indigo Media, 2023.
- Handayani, Fitria Andalus, and Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.
- Hendrawati, Erna, and Mira Pramudianti. "Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 12, no. 2 (2020): 100–108.
- Ilham, Suriyanto, and Kadek Evi Lusiani. "Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Kukutio Kabupaten Kolaka." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 2 (2022): 181–287.
- Islahuddin, Muhammad. "Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kajian Ilmu Ushul Fiqh)." *Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020): 49–64.

- Jihada, Zahra Aliya, and Miftahudin. "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Margamukti Pengalengan Menurut Persepektif Islam." *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* 3, no. 6 (2024): 863–75.
- Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri Dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* IX, no. 1 (2021): 1–8.
- Kurnianingrum, Farida, Shandra, Arya Bimasena, Devika Ananda Hakim, Faris Ady Nugroho, and Reza Falufi. *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Desa. Ditjen Bina Pemerintah Desa*. Jakarta, 2021.
- Lumingkewas, Gloria S, Lintje Kalangi, and Natalia Y.T Gerungai. "Kepatuhan Aparatur Desa Dalam Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Taraitak Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* Volume 9, no. 1 (2021): 163–72.
- Marlina, Siska, Aldri Frinaldi, and Lince Magriasti. "Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat)" 7, no. 3 (2023): 2419–25.
- Maulana, Agung, Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi, and Ayu Andini. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah." *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 9, no. 1 (2019): 68–84.
- Muhammadong. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam (Tinjauan Usul Fiqih)*. Edukasi Mitra Grafika, 2017. <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.260>.
- Mulia, Muji, and Zakki Fuad Khalil. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh – Indonesia." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 3, no. 1 (2021): 97–106. <https://doi.org/10.21580/jpw.v3i1.9348>.
- Mundir. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nuriah, Shinta, Hariany Idris, and Samirah Dunakhir. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa Di Desa Waetuwo Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone." *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 4 (2024): 562–71.
- Oci, Yohanes, Heru Wahyudi, and Zakaria Habib Al-Ra'zie. "Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.” *Jurnal Adhikari* 2, no. 4 (2023): 443–56.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pub. L. No. 21 (2020).

Pradita, Fajar. “Otonomi Desa Dan Efektifitas Efisiensi Tata Kelola Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo.” *DiE: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Manajemen* 11, no. 1 (2020): 1–8. <https://doi.org/10.30996/die.v11i01.3399>.

Prihadyatama, Ardila. “Analisis Pengelolaan Dana Desa Berbasis Syariah Untuk Kesejahteraan Masyarakat.” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021): 46–58.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami. *Good Governance Zakat*. Lumajang: LP3DI Press, 2017.

———. *Good Service Governance*. Jember: Media Cipta Perkasa, 2021.

Rahim, Abdur, A’alim Salam Alamsyah, Hasanudin, Ibnu Abidin, and Mamat. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dalam Perspektif Islam.” *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 4, no. 6 (2023): 2379–85. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v16i1.897>.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sidiq, Umar, and Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Simanjuntak, Nelson, Manotar Tampubolon, and Fernando Silalahi. *Birokrasi & Good Governance*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Solehudin, Ilin, Andri Nurjaman, and Nurul Alamin. “Empat Pilar Dasar Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Berkualitas Perspektif Islam.” *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendekia* 6, no. 2 (2023): 100–111.

Subhan, Roni, Nikmatul Masruroh, and Shinta Riska Diana. “Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.” *Al-Iqtishadi Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2017): 171–208.

Surokim. *Riset Komunikasi : Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula*. Madura: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2019.

Tasuan, Venansius Mario, and Desmon R. Manane. "Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Public Management and Accounting Review* 5, no. 1 (2024): 96–109.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, issued 2021.

Tumbelaka, Herlen Indrakartika Angela, Inggriani Elim, and Meily Kalalo. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan." *Indonesia Accounting Journal* 2, no. 2 (2020): 74.

Ussholehah, Ernawan Septia Putri, and Rusmawan Wahyu Anggoro. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kelembagaan Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan." *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 35, no. 2 (2024): 103–17.

Wahyuni, Indah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jember: UIN KHAS Jember, 2019.

Yamin, Ahmad. "Penggunaan Dana Desa Yang Partisipatif Berbasis Kearifan Lokal." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1955>.

Yosefa Dhiu, Maria, Nikson Tameno, and Maria Indriyani Hewe Tiwu. "Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 7 (2023): 2780–2800.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	FOKUS PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
<b>Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember</b>	1. Bagaimana penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember? 2. Bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan penerapan <i>good governance</i> berbasis syariah dalam pengelolaan dana desa tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember?	1. Penerapan pengelolaan dana desa perspektif Islam 2. Strategi untuk meningkatkan penerapan <i>good governance</i>	1. Pengelolaan dana desa tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 2. Strategi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, aturan hukum, dan efisiensi	1. Data primer a. Wawancara 2. Data Sekunder a. Dokumentasi b. Jurnal c. Internet d. Buku e. Skripsi	1. Pendekatan dan Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research 2. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 3. Subyek dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur TU & Umum 4. Teknik pengumpulan data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif 6. Keabsahan data menggunakan triangulasi data sumber

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanda Nafa Mubarakah  
NIM : 211105030042  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 16 Januari 2025  
  
Nanda Nafa Mubarakah  
211105030042

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perencanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari Pakusari dalam pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari Pakusari dalam pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana penatausahaan yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari Pakusari dalam pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana pelaporan yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari Pakusari dalam pengelolaan dana desa?
5. Bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Desa Pakusari Pakusari dalam pengelolaan dana desa?
6. Apa saja program kerja atau kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan teori maqashid syariah?
7. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari untuk meningkatkan tercapainya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa?
8. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari untuk meningkatkan tercapainya transparansi dalam pengelolaan dana desa?
9. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari untuk meningkatkan tercapainya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa?
10. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari untuk meningkatkan tercapainya aturan hukum dalam pengelolaan dana desa?
11. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pakusari untuk meningkatkan tercapainya efisiensi dalam pengelolaan dana desa?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-~~M~~<sup>4</sup>/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2024 06 Desember 2024  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**


Kepada Yth.  
Kepala Desa Pakusari  
Jl. PB Sudirman No 335 Pakusari Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nanda Nafa Mubarakah  
NIM : 211105030042  
Semester : VII (Tujuh)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan *Good Governance* Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

An. Dekan  
Fak. Ek. dan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN PAKUSARI  
DESA PAKUSARI  
Jl.PB. Sudirman No. 335 Pakusari Kabupaten Jember 68181

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 470 / 32 / 24.2007 / 2025.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MISJO .  
Jabatan : Kepala Desa Pakusari .

menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Nanda Nafa Mubarakah.  
Jenis Kelamin : Perempuan .  
Tempat dan tanggal lahir : Jember, 05 - 02 - 2003 .  
Perguruan : Universitas Islam Negeri Kiai HJ. Achmad Siddiq Jember.  
Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/Ekonomi dan Bisnis Islam  
Tempat Penelitian : Desa pakusari . Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember .

Bahwa mahasiswa tersebut benar telah selesai melaksanakan penelitian di Desa pakusari . Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember ,

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Pakusari, 16 Januari 2025

A/n Kepala Desa Pakusari



Sejabat Sekretaris Desa



SAHLAN

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Nanda Nafa Mubarakah  
NIM : 211105030042  
Judul : Analisis Penerapan *Good governance* Berbasis Syariah dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa Pakusari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember  
Lokasi : Kantor Desa Pakusari

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Jumat, 6 Desember 2024	Menyerahkan surat izin penelitian	
2.	Sabtu, 7 Desember 2024	Wawancara dengan Kaur Keuangan	
3.	Senin, 9 Desember 2024	Wawancara dengan Kaur TU & Umum	
4.	Kamis, 12 Desember 2024	Wawancara dengan Sekretaris Desa	
5.	Selasa, 17 Desember 2024	Meminta RPJM Desa Pakusari	
6.	Kamis, 16 Januari 2025	Meminta surat selesai penelitian	

Jember, 16 Januari 2025  
Sekretaris Desa  
SEKRETARIS DESA PAKUSARI  
Kecamatan Pakusari  
Kabupaten Jember  


## DOKUMENTASI

### 1. Banner realisasi pelaksanaan APBDesa dan proyek pembangunan

**TRANSPARANSI**  
**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
PEMERINTAH DESA PAKUSARI KEC. PAKUSARI KAB. JEMBER  
Jl. Pk. Sudirman No. 335 Pasiran - Pakusari Kota No. 46 (B) Email: jemberdesa@gmail.com

TOTAL PENDAPATAN DESA 2024	
<b>Rp. 2.508.878.541,00</b>	
REKAPITULASI PENDAPATAN	
1. PENDAPATAN ALO DESA	Rp. 40.000.000,00
2. PENDAPATAN TRANSFER	Rp. 2.428.878.478,00
3. PADAI DESA	Rp. 1.322.893.869,00
4. PADAI DARI DESA	Rp. 300.429.475,00
5. PADAI HASIL PAJAK DAN BAYI HASIL RETRIBUSI	Rp. 96.977.300,00
6. PENDAPATAN LAIN-LAIN	Rp. 53.668.266,00



2. Menyerahkan surat izin penelitian



3. Wawancara kepada Kaur TU & Umum dan Kaur Keuangan



4. Wawancara dengan Sekretaris Desa



5. Meminta surat selesai penelitian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Nafa Mubarokah  
NIM : 211105030042  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Analisis Penerapan Good Governance Berbasis Syariah  
Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 di Desa  
Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Januari 2025

Operator Drillbit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



### SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Nafa Mubarakah  
NIM : 211105030042  
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 4 Februari 2025  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah,

Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M.Ak



## BIODATA PENULIS



Nama : Nanda Nafa Mubarakah  
NIM : 211105030042  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 5 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Krajan RT 004/RW 003, Desa  
Kertosari, Kecamatan Pakusari, Kabupaten  
Jember  
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi / Angkatan : Akuntansi Syariah / 2021  
Email : nafamubarakah17@gmail.com  
Riwayat Pendidikan :  
1. TK Mutiara Hati : 2007 - 2009  
2. SD Negeri Kertosari 1 : 2009 - 2015  
3. SMP Negeri 1 Pakusari : 2015 - 2018  
4. SMK Negeri 4 Jember : 2018 - 2021  
5. UIN KHAS Jember : 2021 - 2025  
Pengalaman Organisasi :  
1. Anggota UKOR UIN KHAS JEMBER (2021 - 2025)  
2. Staff *Human Resource* Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat  
Jember (2022 - 2023)  
3. Bendahara Umum Anggota Muda IAI Wilayah Jawa Timur Komisariat  
Jember (2023 - 2024)